



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 62/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



**Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo)**, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **Hary Tanoesoedibjo**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Perindo  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Ahmad Rofiq**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Perindo  
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Agustus 2017 memberi kuasa kepada Ricky K. Margono, S.H., M.H., David Surya, S.H., M.H., Dr. Samuel M.P Hutabarat, S.H., M.Hum., Antoni Sudarma, S.H., M.H., C.L.A., Sandy K Singarimbun, S.H., M.H., Arif W. Iskandar, S.H., Adidharma Wicaksono, S.H., LL.M., Christophorus Taufik, S.H., Harry Syahputra, S.H., M.Kn., C.L.A., Hery Firmansyah, S.H., Aff WM., M.Hum., MPA., Meidi Rochmat, S.H., M.Imam Nasef, S.H., M.H., M.Fahmi Sungkar, S.H. kesemuanya adalah Advokat/penggiat hukum pada Kantor Dewan Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Partai Persatuan Indonesia (DPP LBH Perindo), berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca keterangan saksi dan ahli Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum;  
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Madsanih, S.H.;  
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait Madsanih, S.H.;  
Membaca kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait Madsanih S.H.

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 21 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Agustus 2017, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 124/PAN.MK/2017 dan diregistrasi dengan Nomor 62/PUU-XV/2017 pada tanggal 25 Agustus 2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 September 2017, sebagai berikut:

### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [BUKTI P-3] sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) [BUKTI P-4], serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) [BUKTI P-5], salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK *Juncto* Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK PUU), permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil;
3. Bahwa obyek (*objectum litis*) permohonan *a quo* adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 PMK PUU menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.
6. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";

7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

#### **PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM PUBLIK**

8. Bahwa dalam Permohonan *a quo* Partai Perindo memiliki kualifikasi sebagai Pemohon, baik dari sisi kedudukan hukum (*legal standing*) maupun dari sisi kerugian konstitusional yang dialami atau potensial terjadi akibat keberadaan pasal yang dimintakan pengujian;
9. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam permohonan *a quo* sebagai partai politik berbadan hukum berdasarkan; Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 9 September 2006 dibuat dihadapan Nyonya Chairunnisa Said Selenggang, Notaris di Jakarta; yang diubah dengan Akta Perubahan Nomor 9, tanggal 9 Februari 2007 dibuat dihadapan Rusnaldy, SH Notaris di Jakarta; yang telah memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008, serta telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Mei 2008, tambahan Berita Negara Nomor 37, serta telah mengalami beberapa perubahan, terakhir diubah dengan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Team

*Ad Hoc* Partai Perindo Nomor 5 Tanggal 18 September 2014, dibuat dihadapan Wahdini Syafrina S. Tala, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi; yang kemudian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH.02.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 8 Oktober Tahun 2014. [BUKTI P-6]

10. Bahwa kepengurusan Partai Perindo juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 8 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, dengan Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq. [BUKTI P-7]
11. Bahwa berdasarkan Pasal 17, Pasal 23, dan Pasal 39 Anggaran Dasar Partai Perindo, Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq merupakan Pimpinan Eksekutif Tinggi dalam struktur Partai di tingkat nasional yang berwenang menjalankan kebijakan Partai Perindo, sehingga dalam Permohonan *a quo* Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Partai Perindo sebagai Pemohon dalam Pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi.
12. Bahwa sebagai badan hukum publik Partai Perindo pada pokoknya didirikan untuk tujuan memperjuangkan kepentingan publik sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Perindo yang dimuat dalam Akta Notaris Pernyataan Keputusan Team *Ad Hoc* Partai Perindo Nomor 5, tanggal 18 September 2014. [BUKTI P-8]
13. Bahwa Pemohon mengalami kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensial akan mengalami kerugian akibat keberadaan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, karena Partai Perindo merupakan partai politik yang telah bersiap diri untuk mengajukan pendaftaran sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019, sehingga secara langsung maupun tidak langsung

nantinya Pemohon akan bersentuhan dengan segala aturan yang diatur dalam UU 7/2017, tidak terkecuali ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo*.

#### **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

14. Bahwa munculnya ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 *a quo* yang berbunyi: “*Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*” jelas merugikan atau menurut penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi, dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa frasa “Partai politik yang telah lulus verifikasi” dan frasa “tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu” di dalam bunyi Pasal 173 ayat (3) *a quo* tidak jelas maksudnya. Apakah Pasal 173 ayat (3) *a quo* diberlakukan kepada seluruh partai politik, termasuk Pemohon; atukah hanya diberlakukan kepada partai politik tertentu saja?. Ketidakjelasan maksud dari ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* jelas merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon sebab sebagai bakal calon Peserta Pemilu 2019;

Pemohon tidak mendapatkan “kepastian hukum”, apalagi jika Pasal 173 ayat (3) *a quo* dimaksudkan untuk diberlakukan hanya kepada partai politik tertentu saja (tidak termasuk Pemohon) maka Pemohon tidak mendapatkan “kepastian hukum yang adil”, sebab Pemohon memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan “kepastian hukum” dan “kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

b. Bahwa apabila partai politik yang dimaksud pada frasa “Partai politik yang telah lulus verifikasi” dan frasa “tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu” dalam bunyi Pasal 173 ayat (3) *a quo* dimaknai sebagai “partai politik Peserta Pemilu 2014”, sehingga sebaliknya, partai politik yang dianggap belum lulus verifikasi atau harus mengikuti verifikasi adalah “partai-partai politik Non-Peserta Pemilu 2014”, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum (RUU Pemilu -

kini UU 7/2017) [BUKTI P-9], maka ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* telah membedakan partai politik calon Peserta Pemilu 2019 kedalam dua unsur atau kelompok yang berbeda, yaitu; (a) kelompok partai politik Peserta Pemilu 2014 yang (dinyatakan) telah lulus verifikasi; dan (b) kelompok partai politik Non-Peserta Pemilu 2014 yang (dinyatakan) belum lulus verifikasi. Perbedaan status dan kedudukan *a quo* jelas merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan “kedudukan yang sama di dalam hukum” atau “persamaan di dalam hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebagai bagian dari unsur atau pilar Negara Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

c. Bahwa oleh karena telah muncul pemaknaan dari Pembentuk Undang-Undang melalui Ketua Pansus RUU Pemilu yang pada pokoknya memaksudkan Pasal 173 ayat (3) *a quo* hanya berlaku untuk partai politik Peserta Pemilu 2014, sehingga terhadap partai politik Non-Peserta Pemilu 2014 dikenakan aturan selain daripada Pasal 173 ayat (3) *a quo*, maka dengan demikian terdapat aturan yang berlainan atau aturan berbeda yang dikenakan kepada partai politik yang hendak mengikuti satu kompetisi yang sama, yaitu Pemilu 2019. Perbedaan aturan *a quo* jelas merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan “kedudukan yang sama di dalam hukum” atau “persamaan di dalam hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, jaminan “keadilan” dalam Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), serta jaminan “bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun” sebagaimana dimaksud Pasal 28I ayat (2).

d. Bahwa selain daripada itu, munculnya pemaknaan dari Pembentuk Undang-Undang melalui Ketua Pansus RUU Pemilu yang menyatakan Pasal 173 ayat (3) *a quo* diberlakukan kepada partai politik Peserta Pemilu 2014 dengan alasan terdapat persamaan diantara persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 dan Pemilu 2014 jelas tidak benar dan merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon, sebab secara faktual persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu

2019 dan Pemilu 2014 sesungguhnya sangat berbeda. Perbedaan *a quo* dapat dilihat dari berlainannya jumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh partai politik pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Sehingga apabila Pasal 173 ayat (3) *a quo* diberlakukan maka partai politik Peserta Pemilu 2014 di dalam kepesertaannya menjadi Peserta Pemilu 2019 akan mendapatkan persyaratan yang lebih kecil/lebih sedikit/lebih ringan, sedangkan, partai politik non-Peserta Pemilu 2014, termasuk Pemohon akan mendapatkan persyaratan yang lebih besar/lebih banyak/lebih berat. Oleh karena terdapat perbedaan beban persyaratan yang harus dipenuhi diantara partai politik Peserta Pemilu 2014 dan partai politik non-Peserta Pemilu 2014 dalam kepesertaan di Pemilu 2019, maka Pemohon dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan keberadaan Pasal 173 ayat (3) *a quo*, sebab dengan adanya norma *a quo* Pemohon tidak mendapatkan jaminan “kedudukan yang sama di dalam hukum” atau “persamaan di dalam hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, jaminan “keadilan” dalam Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), serta jaminan “bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun” sebagaimana dimaksud Pasal 28I ayat (2).

- e. Bahwa lebih dari itu, keberadaan Pasal 173 ayat (3) juga telah merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon sebab norma *a quo* membedakan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berlainan kepada partai politik untuk menjadi calon Peserta Pemilu 2019. Terhadap partai politik Peserta Pemilu 2014 dibebaskan dari kewajiban mengikuti verifikasi, sedangkan kepada partai politik non-Peserta Pemilu 2014 diwajibkan mengikuti proses verifikasi. Dengan demikian keberadaan Pasal 173 ayat (3) *a quo* dapat ditangkap bertujuan untuk memberikan jalan bagi partai politik Peserta Pemilu 2014 agar langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019 tanpa harus mengikuti verifikasi ulang oleh KPU, sebagaimana penjelasan Ketua Pansus RUU Pemilu [BUKTI P-10]. Perbedaan tata cara, prosedur, dan mekanisme *a quo* jelas merugikan atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan “kedudukan yang sama di dalam hukum” atau

“persamaan di dalam hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, jaminan “keadilan” dalam Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), serta jaminan “bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun” sebagaimana dimaksud Pasal 28I ayat (2).

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Partai Perindo telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga dengan demikian Partai Perindo memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian *a quo*.

### C. POKOK PERMOHONAN

#### RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI

No	Ketentuan	Rumusan
1	Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7/2017	Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

#### DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIGUNAKAN

No	Ketentuan	Rumusan
1	Pasal 22E ayat (1) UUD 1945	Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945	Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Negara Indonesia adalah negara hukum.

4	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
5	Pasal 28D ayat (3) UUD 1945	Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
6	28I ayat (2) UUD 1945	Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

#### **KERANGKA NORMATIF PROSES KEIKUTSERTAAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU 2019**

16. Bahwa semua partai politik yang didirikan di Indonesia dimaksudkan untuk mengikuti pemilihan umum dan menempatkan wakil-wakilnya di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, alinea [3.16], halaman 87, bertanggal 29 Agustus 2012.
17. Bahwa untuk mengikuti Pemilu *in casu* Pemilu 2019, UU7/2017 telah menetapkan satu tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, yaitu tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu, yang merupakan satu rangkaian tahapan yang tidak terpisahkan satu sama lain sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 167 ayat (4) huruf c UU 7/2017 yang selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 167**

- (1) –
- (2) –
- (3) –
- (4) Tahapan Penyelenggaraan Pemilu meliputi;

- a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c. Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;**
- d. Penetapan Peserta Pemilu;
- e. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g. Masa Kampanye Pemilu;
- h. Masa tenang;
- i. Pemungutan dan penghitungan suara;
- j. Penetapan hasil pemilu; dan
- k. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

(5) –

(6) –

(7) –

(8) –

18. Bahwa tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu 2019 dimulai dengan diajukannya pendaftaran oleh partai politik kepada KPU dengan cara mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain, disertai dengan dokumen persyaratan pendaftaran yang lengkap. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 176 UU 7/2017 yang selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 176**

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

(4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

19. Bahwa persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 disebutkan dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017, yang selengkapnya berbunyi;

### **Pasal 173**

(1) –

(2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

- a. Berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;
- b. Memiliki pengurusan di seluruh provinsi;
- c. Memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- d. Memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
- e. Menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- f. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- g. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. Mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- i. Menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

(3) –

20. Bahwa persyaratan partai politik menjadi Peserta Pemilu 2019 harus dibuktikan melalui sejumlah dokumen yang wajib diserahkan oleh partai politik kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jenis-jenis dokumen persyaratan itu disebutkan

dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 177**

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
  - b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
  - c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
  - d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  - f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
  - g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
  - h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Bahwa persyaratan dan dokumen persyaratan yang diserahkan partai politik kepada KPU tiada lain adalah dimaksudkan untuk dilakukan penelitian administrasi dan keabsahan persyaratan atau yang disebut dengan proses verifikasi oleh KPU. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 178**

- (1) KPU melakukan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap

Partai Politik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.

(2) -

(3) -

(4) -

22. Bahwa setelah KPU melakukan serangkaian proses verifikasi terhadap persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, maka berakhirilah tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu yang diatur didalam UU 7/2017. Tahapan Pemilu selanjutnya adalah tahapan penetapan Peserta Pemilu yang dilakukan oleh KPU dengan menentukan partai politik yang lulus verifikasi ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019. Ketentuan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 179 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang selengkapnya berbunyi:

**Pasal 179**

(1) Partai politik calon Peserta Pemilu yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 178 ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU.

(2) -

(3) -

(4) -

23. Bahwa dari kerangka normatif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatas tergambar bahwa untuk dapat menjadi Peserta Pemilu 2019 setiap partai politik diwajibkan untuk mengikuti tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu sebagai satu kesatuan rangkaian tahapan yang saling bertaut dan tidak terpisahkan. Apabila suatu partai politik mengajukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu kepada KPU, maka secara otomatis KPU wajib melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan partai politik bersangkutan. Dalam hal segala persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mampu dipenuhi oleh partai politik tersebut, maka KPU menyatakan partai politik bersangkutan lulus verifikasi dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019.

24. Bahwa kerangka normatif proses keikutsertaan partai politik menjadi Peserta Pemilu 2019 yang ditentukan dalam UU 7/2017 sebagaimana diuraikan diatas

kemudian mengalami permasalahan ketika muncul ketentuan Pasal 173 ayat (3) yang menentukan sudah ada partai politik yang dinyatakan telah lulus verifikasi dan akan langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu *in casu* Pemilu 2019. Padahal Pasal 167 ayat (4) huruf c UU 7/2017 telah menetapkan pendaftaran dan verifikasi partai politik merupakan satu kesatuan rangkaian yang saling bertaut dan tidak terpisahkan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu. Apabila partai politik mengajukan pendaftaran kepada KPU, maka partai politik bersangkutan secara otomatis pun wajib mengikuti verifikasi.

25. Bahwa oleh sebab itu, ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* jelas menimbulkan persoalan, sebab sebelum tahapan Pemilu 2019 dimulai dan sebelum ada partai politik yang mengajukan pendaftaran, sudah ada partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi, dengan persyaratan pendaftaran yang tidak perlu diverifikasi ulang oleh KPU, dan partai politik tersebut langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019.

#### **PASAL 173 AYAT (3) UU 7/2017 TIDAK JELAS MAKSUDNYA**

26. Bahwa Pasal 173 ayat (3) *a quo* menyatakan: “*Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*”;
27. Bahwa frasa “Partai politik yang telah lulus verifikasi” dan frasa “tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu” di dalam bunyi Pasal 173 ayat (3) *a quo* tidak jelas maksudnya. Sebab berdasarkan kerangka normatif proses keikutsertaan partai politik menjadi Peserta Pemilu *in casu Pemilu* 2019 telah ditentukan untuk menjadi Peserta Pemilu, partai politik harus melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Mengajukan pendaftaran kepada KPU dengan menyertakan dokumen persyaratan yang lengkap pada tahap pendaftaran (Pasal 176);
  - b. Mengikuti proses verifikasi persyaratan yang dilakukan oleh KPU pada tahap verifikasi (Pasal 178); dan
  - c. Menjadi Peserta Pemilu dalam hal dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU pada tahap Penetapan Peserta Pemilu (Pasal 179).
28. Bahwa berdasarkan rangkaian tahapan diatas, maka **semestinya belum ada satu partai politik pun yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu**, sebab untuk dinyatakan lulus verifikasi,

partai politik harus terlebih dahulumengajukan pendaftaran kepada KPU dengan menyerahkan dokumen persyaratan, dimana dokumen persyaratan itu nantinya akan diverifikasi oleh KPU, dan terhadap partai politik yang persyaratannya telah terpenuhi akan dinyatakan lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.

29. Bahwa lebih dari itu, oleh karena tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 belum dimulai dan belum pula diketahui partai politik mana saja yang akan mendaftarkan diri sebagai calon Peserta Pemilu 2019, maka frasa "Partai politik yang telah lulus verifikasi" dan frasa "tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu" dalam Pasal 173 ayat (3) *a quo* menjadi tidak jelas maksudnya, sedangkan dalam Penjelasan pasal *a quo* dinyatakan "cukup jelas".
30. Bahwa apabila sudah ada partai politik yang dinyatakan "telah lulus verifikasi", maka secara *a contrario* berarti ada partai politik lain yang dinyatakan "belum lulus verifikasi". Begitu pula jika disebutkan ada partai politik yang "tidak diverifikasi ulang", maka secara *a contrario* berarti ada partai politik lain yang "harus diverifikasi". Pertanyaannya adalah: partai politik manakah yang dinyatakan "telah lulus verifikasi" sehingga "tidak diverifikasi ulang"; dan mana pula partai politik yang dinyatakan "belum lulus verifikasi" sehingga "harus diverifikasi"?
31. Bahwa oleh karena Pasal 173 ayat (3) *a quo* tidak menyebutkan partai politik mana yang sudah dinyatakan "telah lulus verifikasi" dan "tidak diverifikasi ulang" dan partai politik mana yang dinyatakan "belum lulus verifikasi" sehingga "harus diverifikasi", maka Pasal 173 ayat (3) *a quo* dapat menimbulkan keragu-raguan bahkan penafsiran yang keliru dari KPU sebagai pelaksana undang-undang yang akan merumuskan norma *a quo* dalam aturan teknis mengenai verifikasi partai politik. KPU seharusnya mendapatkan kejelasan dari setiap bunyi UU 7/2017 agar lembaga tersebut tidak ragu-ragu atau bahkan keliru menafsirkan Pasal 173 ayat (3) *a quo* yang pada gilirannya bisa merugikan calon Peserta Pemilu 2019, termasuk Pemohon.
32. Bahwa perlunya suatu norma undang-undang memiliki maksud yang jelas salah satunya bertujuan agar pelaksana aturan terhindar dari keragu-raguan, sebagaimana dikatakan oleh Maria Farida dalam bukunya "Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya". Maria mengatakan "...

seyogiannya para pembentuk peraturanperundang-undangan selalu mengusahakan pembentukan yang sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan dari para pemakai peraturan perundang-undangan bersangkutan” (Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan 2, Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius,2007, hal. 144).

33. Bahwa oleh karena Pasal 173 ayat (3) *a quo* tidak menyebutkan partai politik mana yang sudah dinyatakan “telah lulus verifikasi” dan “tidak diverifikasi ulang” dan partai politik mana yang dinyatakan “belum lulus verifikasi” sehingga “harus diverifikasi”, maka Pasal 173 ayat (3) *a quo* jelas menimbulkan ketidakpastian hukum.
34. Bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan hal yang penting, sebab sebagai bagian dari unsur atau asas Negara Hukum, sebagaimana dikatakan oleh Scheltema dalam Arief Sidharta, hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘*predictable*’ (B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125).
35. Bahwa oleh karena Pasal 173 ayat (3) *a quo* tidak memberikan kepastian hukum karena tidak jelas dimaksudkan untuk diberlakukan kepada partai politik yang mana; apakah untuk diberlakukan kepada seluruh partai politik ataukah hanya diberlakukan kepada sebagian partai politik saja, maka Pasal 173 ayat (3) *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya mensyaratkan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu.
36. Bahwa dalam hal Pasal 173 ayat (3) *a quo* dimaksudkan untuk diberlakukan kepada partai politik tertentu saja, sehingga pada Pemilu 2019 nantinya terdapat; (a) partai politik yang sudah dijamin menjadi Peserta Pemilu 2019, tanpa perlu mengikuti verifikasi; dan (b) partai politik yang tidak mendapatkan jaminan menjadi Peserta Pemilu 2019, kecuali harus mengikuti verifikasi dan dinyatakan lulus oleh KPU; maka Pasal 173 ayat (3) *a quo* semakin sempurna bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya

menjamin adanya “kepastian hukum yang adil” kepada setiap partai politik calon Peserta Pemilu.

37. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Pasal 173 ayat (3) *a quo* harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**PASAL 173 AYAT (3) UU 7/2017 MEMBEDAKAN KEDUDUKAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019**

38. Bahwa apabila frasa “Partai politik yang telah lulus verifikasi” dan frasa “tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu” dalam Pasal 173 ayat (3) *a quo* dimaknai sebagai partai politik Peserta Pemilu 2014, sehingga sebaliknya, partai politik yang belum lulus verifikasi atau harus mengikuti verifikasi dimaksudkan sebagai partai politik Non-Peserta Pemilu 2014, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, maka Pasal 173 ayat (3) *a quo* telah membedakan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019 ke dalam dua unsur atau kelompok yang berbeda, yaitu;

- a. Kelompok partai politik yang dianggap telah lulus verifikasi yang berasal dari partai-partai politik Peserta Pemilu 2014; dan
- b. kelompok partai politik yang dianggap belum lulus verifikasi yang berasal dari partai-partai politik Non-Peserta Pemilu 2014.

39. Bahwa sebagaimana telah diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoirefeiten*), partai politik nasional Peserta Pemilu 2014 berjumlah 12 (dua belas) partaipolitik, yaitu:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Partai Golkar;
3. Partai Gerakan Indonesia Raya;
4. Partai Demokrat;
5. Partai Amanat Nasional;
6. Partai Kebangkitan Bangsa;
7. Partai Keadilan Sejahtera;
8. Partai Persatuan Pembangunan;

9. Partai Nasdem;
10. Partai Hati Nurani Rakyat;
11. Partai Bulan Bintang; dan
12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Adapun partai politik nasional Non-Peserta Pemilu 2014, merujuk daftar partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diunduh dari website KPU, setelah dikurangi partai politik Peserta Pemilu 2014 jumlahnya sebanyak 61 (enam puluh satu) partai politik, termasuk Pemohon. (lihat <http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2017/1277>, terakhir diakses 6 Agustus 2017).

[BUKTI P-11]

40. Bahwa pembagian atau pengelompokan Peserta Pemilu 2019 ke dalam unsur "partai politik Peserta Pemilu 2014" dan "partai politik Non-Peserta Pemilu 2014" oleh karena munculnya ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* menunjukkan Pasal 173 ayat (3) *a quo* telah "membedakan status atau kedudukan" diantara partai-partai politik calon Peserta Pemilu 2019.
41. Bahwa pembagian atau pengelompokan Peserta Pemilu 2019 ke dalam unsur parpol Peserta Pemilu 2014 dan parpol non-Peserta Pemilu 2014 jelas melanggar prinsip "kedudukan yang sama dalam hukum" atau "persamaan di dalam hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang pada pokoknya menolak pembedaan dalam bentuk apapun juga.
42. Bahwa Professor Jennings salah seorang ahli hukum kenamaan Inggris mengatakan "*persamaan di depan hukum mengandung makna bahwa segala sesuatu yang sama, hukumnya harus sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama, segala sesuatu yang serupa harus diberi pelayanan yang sama*".
43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan doktrin hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 semestinya tidak dibenarkan adanya pembedaan unsur kepesertaan calon Peserta Pemilu 2019. Seluruh partai politik yang hendak mengikuti Pemilu, termasuk Pemohon, semestinya ditempatkan atau digolongkan pada kedudukan atau status yang sama, yaitu sama-sama calon Peserta Pemilu 2019, tanpa ada embel-embel lain yang menunjukkan suatu pembedaan dalam bentuk apapun juga.

44. Bahwa oleh karena Pasal 173 ayat (3) *a quo* membagi atau mengelompokkan Peserta Pemilu 2019 ke dalam unsur yang berbeda, yaitu antara parpol Peserta Pemilu 2014 dan parpol non-Peserta Pemilu 2014, sehingga memunculkan pembedaan status atau kedudukan diantara partai-partai politik calon Peserta Pemilu 2019, maka Pasal 173 ayat (3) *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki adanya “kedudukan yang sama di dalam hukum” atau prinsip “persamaan di dalam hukum” diantara partai politik calon Peserta Pemilu 2019.
45. Bahwa selain bertentangan dengan prinsip kedudukan yang sama dalam hukum atau persamaan di dalam hukum, Pasal 173 ayat (3) *a quo* juga bertentangan dengan prinsip negara hukum yang dijamin di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
46. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan para ahli, salah satu unsur atau pilar utama untuk tegaknya suatu negara hukum adalah adanya persamaan kedudukan di hadapan hukum (*Equality before the Law*). Albert Venn Dicey (1885) dalam “*Introduction to The Study of The Law Constitution*” mengatakan unsur-unsur dari negara hukum adalah sebagai berikut:
- Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti seseorang boleh dihukum jika melanggar hukum.
  - Kedudukan yang sama dalam hukum (*equality before the law*).
  - Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. (lihat dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 57-58).
47. Bahwa dikatakan pula oleh Jimly Asshiddiqie, terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, sebagai berikut:
- Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*);
  - Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*);
  - Asas Legalitas (*Due Process of Law*);
  - Pembatasan Kekuasaan;
  - Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen;
  - Peradilan Bebas dan Tidak Memihak;

- g. Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Peradilan Tata Negara/ Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*);
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
- j. Bersifat demokratis; (*Democratische Rechtsstaat*);
- k. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara; (*Welfare Rechtsstaat*)
- l. Transparansi dan Kontrol Sosial

(lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm. 123-129);

48. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sehingga Pasal 173 ayat (3) *aquo* harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**PASAL 173 AYAT (3) UU 7/2017 MEMBEDAKAN ATURAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019**

49. Bahwa dengan adanya pernyataan Ketua Pansus RUU Pemilu yang memaksudkan Pasal 173 ayat (3) *a quo* diberlakukan kepada partai-partai politik Peserta Pemilu 2014, sedangkan terhadap partai politik Non-Peserta Pemilu 2014 dikenakan aturan selain daripada Pasal 173 ayat (3) *a quo*, maka dengan melihat kerangka normatif proses keikutsertaan partai politik sebagai Peserta Pemilu 2019 diatas, dapat diketahui bahwa partai-partai politik Non-Peserta Pemilu 2014 dikenai aturan yang terdapat dalam Pasal 78 dan Pasal 179 UU 7/2017, yang pada intinya mengatur tentang pelaksanaan verifikasi partai politik dan penetapan Peserta Pemilu.
50. Bahwa dengan adanya aturan yang berlainan atau aturan berbeda yang dikenakan kepada partai politik yang hendak mengikuti satu kompetisi yang sama, yaitu Pemilu 2019, maka pemisahan aturan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip “adil” penyelenggaraan Pemilu, sebab menimbulkan “perlakuan berbeda (*unequaltreatment*)” diantara partai politik calon peserta Pemilu 2019. Kepada sebagian partaipolitik (partai-partai politik Peserta Pemilu 2014) dikenakan aturan Pasal 173 ayat (3) *a quo*, sedangkan kepada sebagian partai politik yang lain (partai politik Non-Peserta Pemilu 2014) dikenai ketentuan Pasal 178 dan Pasal 179 UU 7/2017.

51. Bahwa dikatakan oleh Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa'at: "*Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya aturan tersebut memang harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus yang lain*" (Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan Pertama, 2006, hlm. 22)
52. Bahwa selain daripada itu, pemberian aturan yang berbeda kepada sesama calon Peserta Pemilu 2019 sebagaimana diatas pada kenyataannya juga menyebabkan munculnya diskriminasi hukum karena menimbulkan status hukum yang berbeda, hubungan hukum yang berbeda, akibat hukum yang berbeda, serta melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda diantara partai politik calon Peserta Pemilu 2019. Dengan dikenai Pasal 173 ayat (3) *a quo*, maka partai-partai politik Peserta Pemilu 2014 dapat terbebas dari kewajiban mengikuti verifikasi dan bahkan mendapat jaminan untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019, sedangkan terhadap partai politik Non-Peserta Pemilu 2014 oleh karena dikenakan Pasal 178 dan Pasal 179 UU 7/2017, maka partai-partai politik tersebut terlebih dahulu diwajibkan mengikuti verifikasi tanpa jaminan akan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019.
53. Bahwa pembedaan aturan akibat berlakunya Pasal 173 ayat (3) UU *a quo* jelas telah melanggar prinsip non-diskriminasi karena pembedaan tersebut menimbulkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda, sedangkan prinsip non-diskriminasi tidak dapat dipisahkan atau menjadi bagian integral dari prinsip persamaan (*equality*). Apabila prinsip persamaan di dalam hukum dinegasikan, maka dipastikan akan muncul diskriminasi. Di dalam prinsip non-diskriminasi dikehendaki adanya perlakuan yang tidak membeda-bedakan dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia.
54. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah merumuskan definisi diskriminasi dari kaca mata konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, selengkapnya Mahkamah menyatakan:
- "terhadap diskriminasi yang selalu dihubungkan dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap sesuatu hal, tidaklah berarti bahwa secara serta-merta perlakuan yang berbeda tersebut akan menimbulkan diskriminasi hukum. Suatu pembedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah dipertimbangkan menyangkut pembedaan apa dan atas dasar

apa pembedaan tersebut dilakukan. Pembedaan yang akan menimbulkan status hukum yang berbeda tentulah akan diikuti oleh hubungan hukum dan akibat hukum yang berbeda pula antara yang dibedakan. Dari pembedaan-pembedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya pembedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu pembedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya pembedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi. Oleh karena itu, **pembedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah pembedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya pembedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum.** Karenapendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya pembedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. (vide: Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, hlm. 131).

55. Bahwa merujuk pengertian diskriminasi sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah di atas, maka tidak dapat dihindari lagi bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* jelas tergolong sebagai bentuk diskriminasi hukum, sebab Pasal 173 ayat (3) *a quo* hanya diberlakukan kepada sebagian partai politik saja (partai-partai politik Peserta Pemilu 2014), yang menyebabkan partai-partai politik tersebut terbebas dari kewajiban mengikuti verifikasi dan bahkan mendapat jaminan sebagai Peserta Pemilu 2019. Sedangkan terhadap partai politik Non-Peserta Pemilu 2014 dikenakan Pasal 178 dan Pasal 179 UU 7/2017 yang menyebabkan partai-partai politik tersebut harus terlebih dahulu mengikuti verifikasi tanpa jaminan akan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019.
56. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu yang adil, suatu norma dalam peraturan perundang-undangan semestinya diberlakukan secara menyeluruh kepada semua pihak tanpa terkecuali. Apabila suatu norma dikenakan kepada suatu partai politik, maka norma tersebut juga sudah seharusnya diberlakukan kepada partai politik yang lain.
57. Bahwa oleh karena keberadaan Pasal 173 ayat (3) *a quo* memunculkan perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) diantara partai politik calon peserta Pemilu 2019 sehingga bertentangan dengan prinsip “kedudukan yang sama dalam hukum” atau “persamaan di dalam hukum”, bertentangan dengan prinsip “adil” penyelenggaraan Pemilu, bertentangan dengan prinsip “kepastian hukum yang adil”, dan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, maka

Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**PASAL 173 AYAT (3) UU 7/2017 MEMBEDAKAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU 2019**

58. Bahwa penjelasan Ketua Pansus RUU Pemilu yang menyatakan persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 sama dengan persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2014, sehingga partai politik Peserta Pemilu 2014 tidak perlu lagi mengikuti verifikasi atau diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019 tidaklah benar.
59. Bahwa apabila persamaan yang dimaksudkan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu terkait pada materi persyaratan yang diatur dalam undang-undang, maka tidak dipungkiri memang terdapat persamaan diantara materi persyaratan menjadi Peserta Pemilu Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Materi persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu 2014 diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012) [BUKTI P-12], sedangkan untuk Pemilu 2019 diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU 7/2017. Jika disandingkan, persamaan tersebut akan tampak sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

PEMILU 2014	PEMILU 2019
Pasal 8 ayat (2) UU No. 8/2012 (pasca-Putusan MK Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012):	Pasal 173 ayat (2) UU No.7/2017:

<p><b>“Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;</b></li> <li><b>b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;</b></li> <li><b>c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;</b></li> <li><b>d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;</b></li> <li><b>e. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;</b></li> <li><b>f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai</b></li> </ol>	<p><b>“Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;</b></li> <li><b>b. memiliki pengurusan di seluruh provinsi;</b></li> <li><b>c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;</b></li> <li><b>d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;</b></li> <li><b>e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;</b></li> <li><b>f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik</b></li> </ol>
--	--

<p>politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;</p> <p>g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;</p> <p>h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan</p> <p>i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.“</p>	<p>sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;</p> <p>g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;</p> <p>h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan</p> <p>i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.”</p>
---	---

60. Bahwa selain persyaratan, dokumen persyaratan yang diwajibkan diserahkan oleh partai politik kepada KPU untuk menjadi Peserta Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 pun memiliki persamaan. Untuk Pemilu 2014 dokumen persyaratan dimaksud disebutkan dalam Pasal 15 UU 8/2012, sedangkan untuk Pemilu 2019 diatur dalam Pasal 177 UU 7/2017. Persamaan dokumen persyaratan tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel sebagai berikut:

PEMILU 2014	PEMILU 2019
<p>Pasal 15 UU 8/2012: “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3)</p>	<p>Pasal 177 UU 7/2017: “Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2)</p>

<p>meliputi:</p> <p>a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;</p>	<p>meliputi:</p> <p>a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;</p>
<p>b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;</p> <p>d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari</p>	<p>b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;</p> <p>d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari</p>

<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;</p>	<p>kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;</p> <p>f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;</p>
<p>g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan</p> <p>h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p>	<p>g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan</p> <p>h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</p>

61. Bahwa namun demikian, sekalipun materi persyaratan dan dokumen persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 dan Pemilu 2014 memiliki persamaan sebagaimana ditunjukkan pada tabel diatas, tetapi secara faktual persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 dan Pemilu 2014 sangatlah berbeda.

Perbedaan itu terkait dengan jumlah wilayah di Indonesia yang menjadi dasar ketentuan persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2014 dan Pemilu

2019 yang bertalian dengan:

- a. Persyaratan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi;
- b. Persyaratan kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota;
- c. Persyaratan kepengurusan partai politik di tingkat kecamatan;

- d. Persyaratan anggota partai politik di kabupaten/kota;
- e. Persyaratan kantor tetap partai politik di provinsi; dan
- f. Persyaratan kantor tetap partai politik di kabupaten/kota.

62. Bahwa pada penyelenggaraan Pemilu 2014, ketentuan persyaratan partai politik didasari pada jumlah wilayah di Indonesia pada tahun 2012, saat berlangsungnya tahap verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu 2014. Pada saat itu, jumlah wilayah di Indonesia terdiri dari 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota, sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran UU 8/2012 [BUKTI P-13]. Adapun untuk penyelenggaraan Pemilu 2019, ketentuan persyaratan partai politik didasari pada jumlah wilayah di Indonesia tahun 2017, yang menjadi waktu pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu 2019. Pada tahun 2017 sekarang ini, jumlah wilayah di Indonesia telah mengalami perubahan menjadi 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota, sebagaimana ditunjukkan dalam Lampiran UU 7/2017 [BUKTI P-14]. Berikut adalah tabel perbandingannya:

**PERBANDINGAN JUMLAH WILAYAH DI INDONESIA  
TAHUN 2012 DAN TAHUN 2017  
YANG MENJADI DASAR KETENTUAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK  
UNTUK MENJADI PESERTA PEMILU 2014 DAN PEMILU 2019**

	PEMILU 2014 (TAHUN 2012)	PEMILU 2019 (TAHUN 2017)
Provinsi	33	34
Kabupaten/Kota	497	514

63. Bahwa apabila perbandingan jumlah wilayah di Indonesia diatas dihubungkan dengan ketentuan persyaratan partai politik menjadi Peserta Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, maka pada Pemilu 2014 partai politik calon Peserta Pemilu hanya diwajibkan memiliki kepengurusan dan kantor tetap di 33 provinsi (100% provinsi), memiliki kepengurusan dan kantor tetap di 373 kabupaten/kota (75% jumlah kabupaten/kota di 33 provinsi), memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan pada masing-masing kabupaten/kota bersangkutan (373 kabupaten/kota), serta harus memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada tiap-tiap kabupaten/kota

bersangkutan (373 kabupaten/kota). Sedangkan untuk Pemilu 2019 partai politik diwajibkan memiliki kepengurusan dan kantor tetap di 34 provinsi (100% provinsi), memiliki kepengurusan dan kantor tetap di 385.5 kabupaten/kota (75% jumlah kabupaten/kota di 34 provinsi), memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan pada masing-masing kabupaten/kota bersangkutan (385.5 kabupaten/kota), serta harus memiliki anggota paling sedikit 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada tiap-tiap kabupaten/kota bersangkutan (385.5 kabupaten/kota). Perbandingan di atas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**PERBANDINGAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK  
UNTUK MENJADI PESERTA PEMILU 2014 DAN PEMILU 2019**

PERSYARATAN	PEMILU 2014 (TAHUN 2012)	PEMILU 2019 (TAHUN 2017)
Kepengurusan provinsi	33	34
Kepengurusan kab/kota	373	385.5
Kepengurusan Kecamatan	50% di 373	50% di 385.5
Anggota di kab/kota	1000 atau 1/1000 di 373	1000 atau 1/1000 di 385.5
Kantor di provinsi	33	34
Kantor di kab/kota	373	385.5

64. Bahwa dari perbandingan di atas jelas terlihat adanya perbedaan persyaratan yang dikenakan kepada partai politik calon Peserta Pemilu 2014 dan persyaratan yang dikenakan kepada partai politik calon Peserta Pemilu 2019, baik yang terkait dengan persyaratan kepengurusan, keanggotaan, dan kepemilikan kantor tetap partai politik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.
65. Bahwa oleh karena persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 terbukti tidak sama, maka gugurlah dalil Ketua Pansus RUU Pemilu yang mempersepsikan persyaratan partai politik mengikuti Pemilu 2014 dan 2019 adalah sama. Oleh karena terdapat persyaratan yang

dibedakan kepada calon Peserta Pemilu 2019 diantara partai politik Peserta Pemilu 2014 dan partai politik non-Peserta Pemilu 2014, maka hal tersebut menyebabkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* telah keluar dari prinsip “non-diskriminasi” karena norma *a quo* memberikan keistimewaan kepada partai politik Peserta Pemilu 2014, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) kepada partai-partai politik non-Peserta Pemilu 2014.

66. Bahwa menurut Hans Kelsen, dalam sebuah negara demokrasi penting untuk diperhatikan adanya perlakuan yang sama terhadap seluruh partai-partai politik, baik dalam proses pembentukan partai politik maupun dalam setiap kontestasi politik, serta tidak boleh ada partai politik yang diberikan keistimewaan (*privilege*) atau ruang untuk melakukan monopoli. Selengkapnya dikatakan oleh Kelsen: “*It is essential for democracy only that the formation of new parties should not be excluded, and that no party should be given a privileged position or a monopoly*”; (Rachman Anwar, 2016, Hukum Perselisihan Partai Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
67. Bahwa perlakuan yang berbeda melalui pemberian persyaratan berbeda kepada partai politik yang hendak mengikuti suatu kontestasi politik yang sama juga melanggar prinsip “persamaan di dalam hukum”, prinsip “kepastian hukum yang adil”, dan prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, pada paragraf [3.21], halaman 92, Mahkamah menyebutkan:
- “... Memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (*unequal treatment*) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014”.
68. Bahwa selain daripada itu, dari data perbandingan diatas tergambar pula bahwa apabila Pasal 173 ayat (3) *a quo* diberlakukan, maka dari sisi jumlah

dan beban persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, partai-partai politik Peserta Pemilu 2014 akan mendapatkan jumlah dan beban persyaratan yang lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan, sedangkan partai politik calon Peserta Pemilu 2019 yang bukan Peserta Pemilu 2014 akan mendapatkan jumlah dan beban persyaratan yang lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

**PERBANDINGAN JUMLAH/BEBAN PERSYARATAN PARTAI POLITIK  
UNTUK MENJADI PESERTA PEMILU 2014 DAN PEMILU 2019**

PERSYARATAN	PEMILU 2014	PEMILU 2019
Kepengurusan provinsi	Lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan	Lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat
Kepengurusan kab/kota	Lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan	Lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat
Kepengurusan Kecamatan	Lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan	Lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat
Anggota di kab/kota	Lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan	Lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat
Kantor di provinsi	Lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan	Lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat
Kantor di kab/kota	Lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan	Lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat

69. Bahwa kecil-besar, sedikit-banyak, serta ringan-beratnya persyaratan yang dibedakan kepada calon Peserta Pemilu 2019 dari unsur partai politik Peserta Pemilu 2014 dan partai politik non-Peserta Pemilu 2014 diatas pada gilirannya menciptakan “ketidakadilan”, sebab dengan dinyatakan telah lulus verifikasi berdasarkan persyaratan pada Pemilu 2014 sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 173 ayat (3) *a quo*, partai-partai politik Peserta Pemilu 2014 dalam proses keikutsertaannya menjadi Peserta Pemilu 2019 mendapatkan jumlah dan beban persyaratan yang jauh lebih kecil/lebih sedikit/lebih ringan baik dari

sisi kepengurusan, anggota, maupun kepemilikan kantor tetap dibandingkan dengan partai-partai politik non-Peserta Pemilu 2014 yang mendapatkan jumlah dan beban persyaratan yang lebih besar/lebih banyak/lebih berat.

70. Bahwa dalam pandangan Saldi Isra, sebagaimana disampaikan dalam Keterangan Ahli pada Perkara Pengujian UU 8/2012 di Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam halaman 27 Putusan Nomor 55/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, Saldi mengatakan: pembedaan persyaratan yang berbarengan dengan memperberat syarat menjadi peserta pemilu melalui perubahan Undang-Undang merupakan kebijakan yang tidak adil. Dari pendapat pakar itu dapat dimaknai bahwa ketika lahir undang-undang baru yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan suatu Pemilu, tidak dibenarkan bila di dalam aturan itu memuat ketentuan yang membedakan persyaratan diantara partai-partai politik calon peserta Pemilu, apalagi jika pembedaan itu dibarengi dengan memperberat persyaratannya. Jika hal itu terjadi, maka kebijakan yang baru lahir tersebut menjadi tidak adil.

71. Bahwa memberikan persyaratan yang lebih kecil/lebih sedikit/lebih ringan kepada sebagian partai politik dan memberikan persyaratan yang lebih besar/lebih banyak/lebih berat kepada sebagian partai politik yang lain terkait proses verifikasi partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu jelas merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Melalui Putusan Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012, pada paragraf [3.20], halaman 91, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Dari persandingan tersebut, yang sangat menonjol adalah terdapatnya fakta hukum bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum legislatif tahun 2009 ternyata berbeda dengan persyaratan untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014. Syarat untuk menjadi peserta pemilihan umum bagi partai politik tahun 2014 justru lebih berat bila dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik baru dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009. Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru, sementara partai politik yang tidak memenuhi PT harus mengikuti verifikasi dengan syarat yang lebih berat ...”

72. Bahwa dari uraian diatas tidak terbantahkan lagi bahwa persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 sungguh-sungguh

berbeda karena persyaratan yang pernah dipenuhi oleh partai politik Peserta Pemilu 2014 (diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 15 UU 8/2012) tidak sama dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 UU 8/2017, terutama dilihat dari fisik persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu terkait persyaratan kepengurusan, anggota, dan kepemilikan kantor tetap, dan lebih dari itu perbedaan tersebut bahkan juga memberikan persyaratan yang lebih kecil/ lebih sedikit/ lebih ringan kepada partai politik Peserta Pemilu 2014 untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, sedangkan untuk mengikuti kompetisi yang sama partai politik non-Peserta Pemilu 2014 mendapatkan persyaratan yang lebih besar/ lebih banyak/ lebih berat, maka demi terpenuhinya prinsip, “keadilan”, prinsip “kepastian hukum yang adil”, prinsip “persamaan di dalam hukum”, prinsip “kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan prinsip “non-diskriminasi” di dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, partai politik Peserta Pemilu 2014 harus memenuhi persyaratan yang sama dengan partai politik non-Peserta Pemilu 2014, sebagaimana persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) dan Pasal 177 UU 7/2017, sehingga agar semua hal itu dapat diwujudkan maka Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 yang menjadi sumber permasalahannya harus dibatalkan.

73. Bahwa selain daripada itu, dari uraian diatas juga dapat dilihat bahwa Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan asas keadilan, kepastian hukum yang adil, persamaan di dalam hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan asas non-diskriminasi, maka Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga norma *a quo* harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**PASAL 173 AYAT (3) UU PEMILU MEMBEDAKAN TATA CARA, PROSEDUR, DAN MEKANISME PARTAI POLITIK MENJADI PESERTA PEMILU 2019**

74. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam kerangka normatif proses keikutsertaan partai politik menjadi Peserta Pemilu 2019 UU 7/2017 menentukan Pemilu diselenggarakan berdasarkan tahapan. Dari 11 (sebelas) tahapan yang disebutkan dalam Pasal 167 ayat (4), ada 2 (dua) tahapan yang terkait dengan proses keikutsertaan partai politik menjadi peserta Pemilu,

yaitu; tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu (huruf c); dan tahapan penetapan Peserta Pemilu (huruf d).

75. Bahwa sekalipun disatukan dalam satu tahapan, antara pendaftaran dan verifikasi sesungguhnya merupakan dua tahapan berbeda atau berlainan, tetapi oleh karena diantara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat kuat, maka Pasal 167 ayat (4) huruf c menempatkan tahap pendaftaran dan tahap verifikasi pada satu rangkaian tahapan yang tidak terpisahkan diantara satu dengan lainnya, sehingga dengan begitu antara tahap pendaftaran dan tahap verifikasi bersifat kumulatif. Dalam pemaknaan bebasnya dapat dikatakan: tidak ada pendaftaran tanpa verifikasi, dan tidak ada verifikasi tanpa diawali dengan pendaftaran. Sehingga oleh sebab itu konsekuensi yang muncul dari penyatuan tahapan tersebut adalah apabila suatu partai politik ingin mengikuti Pemilu maka partai politik bersangkutan wajib mengajukan pendaftaran dan wajib mengikuti verifikasi.
76. Bahwa terkait pendaftaran partai politik dalam Pemilu, Pasal 176 UU 7/2017 telah secara jelas mengatur bahwa partai politik terlebih dahulu diwajibkan mengajukan pendaftaran kepada KPU dengan menyertakan dokumen persyaratan yang lengkap dengan jenis-jenis dokumen persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 177 UU 7/2017. Dokumen-dokumen persyaratan itu kemudian diteliti oleh KPU pada tahap verifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (1) UU 7/2017.
77. Bahwa dilakukannya verifikasi oleh KPU sesungguhnya tiada lain bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah benar-benar mampu dipenuhi oleh partai politik dan dipastikan keabsahannya oleh KPU. Apabila berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh KPU partai politik bersangkutan mampu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh UU maka partai politik bersangkutan akan dinyatakan lulus verifikasi dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu oleh KPU pada tahap lanjutan, yaitu tahapan Penetapan Peserta Pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 179.
78. Bahwa serangkaian proses pada tahap pendaftaran dan verifikasi, serta tahap penetapan Peserta Pemilu sebagaimana diuraian diatas inilah yang dimaksud dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme bagi partai politik untuk menjadi

Peserta Pemilu 2019. Oleh karena ketentuan tersebut diatur secara tegas di dalam UU 7/2017 maka sudah barang tentu aturan tersebut berlaku umum untuk seluruh partai politik tanpa terkecuali.

79. Bahwa dari kerangka normatif UU 7/2017 di atas maka untuk penyelenggaraan Pemilu 2019 mendatang seluruh partai politik tidak memandang apakah partai tersebut pernah mengikuti Pemilu sebelumnya ataupun baru pertama kali mengajukan diri sebagai Peserta Pemilu, wajib hukumnya untuk mengikuti tahapan pendaftaran dan verifikasi menurut tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur di dalam UU 7/2017.
80. Bahwa dengan demikian munculnya Pasal 173 ayat (3) yang menentukan partai politik yang telah lulus verifikasi “tidak diverifikasi ulang” dan ditetapkan sebagai partai politik Peserta Pemilu tidak sejalan dengan norma lain dalam UU mekanisme bagi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, sejak tahap pendaftaran, tahap verifikasi, sampai dengan tahap penetapan Peserta Pemilu.
81. Bahwa apabila ada partai politik yang dianggap “telah lulus verifikasi”, sehingga persyaratannya tidak perlu “diverifikasi ulang”, sebagaimana dimaksud Pasal 173 ayat *a quo*, dengan alasan partai politik bersangkutan sudah pernah diverifikasi persyaratannya dan dinyatakan lulus oleh KPU saat mengikuti Pemilu sebelumnya (Pemilu 2014), maka muncul pertanyaan: apakah dengan demikian partai-partai yang sudah diketahui jumlah dan namanya itu tetap tunduk pada ketentuan Pasal 176 ayat (1) yang menentukan bahwa “partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran kepada KPU” ataukah Pasal 173 ayat (3) *a quo* menegasikan ketentuan Pasal 176 ayat (1), sehingga untuk menjadi Peserta pemilu 2019 mendatang partai-partai tersebut tidak diharuskan mengajukan pendaftaran kepada KPU?
82. Bahwa jika partai-partai tersebut (Peserta Pemilu 2014) tidak diharuskan mengajukan pendaftaran kepada KPU dan secara otomatis akan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu maka hal tersebut menjadi tidak logis sebab konsekuensi yang timbul atas hal itu adalah: mengikuti Pemilu menjadi suatu “kewajiban” dan bukan lagi tergolong sebagai “hak” partai politik, betapapun dipahami bahwa partai politik didirikan untuk tujuan mengikuti Pemilu. Dengan demikian partai politik Peserta pemilu 2014 memiliki kewajiban untuk mengajukan pendaftaran kepada KPU. Dari sini muncul pertanyaan

selanjutnya: apakah dalam mengajukan pendaftaran kepada KPU, partai politik Peserta Pemilu 2014 tunduk pada ketentuan Pasal 176 ayat (3) yang menyatakan: "*pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap*"?

83. Bahwa apabila pada saat mengajukan pendaftaran kepada KPU partai politik Peserta pemilu 2014 tidak diwajibkan menyerahkan dokumen persyaratan, maka kondisi ini tidak logis sebab tidak mungkin KPU hanya menerima selebar surat pendaftaran dari partai politik tanpa menerima dokumen persyaratan yang ditentukan undang-undang. Dengan demikian partai politik Peserta pemilu 2014 memiliki kewajiban untuk menyerahkan persyaratan yang lengkap kepada KPU. Selanjutnya diajukan pertanyaan: persyaratan manakah yang harus diserahkan oleh partai-partai politik Peserta pemilu 2014 kepada KPU. Apakah; (a) dokumen persyaratan terakhir atau terbaru (tahun 2017); atautkah (b) dokumen persyaratan yang dulu pernah diserahkan partai-partai tersebut kepada KPU pada saat mengajukan pendaftaran pada tahun 2012 untuk penyelenggaraan Pemilu 2014.
84. Bahwa apabila persyaratan yang diserahkan kepada KPU adalah dokumen persyaratan tahun 2012, dimana partai-partai politik itu dinyatakan lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2014 oleh KPU pada tahun 2013, maka kondisi itu tidak logis, sebab dokumen persyaratan partai-partai politik tersebut di tahun 2017 sangat mungkin sudah berbeda dengan dokumen persyaratan pada tahun 2013. Untuk mengetahui apakah dokumen persyaratan partai politik yang telah dinyatakan lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2014 oleh KPU pada tahun 2013 masih sesuai dengan dokumen persyaratan partai-partai itu pada saat ini (tahun 2017), berikut ditampilkan contoh kecil dari perbandingan dokumen persyaratan kepengurusan tingkat pusat dari 12 partai politik Peserta pemilu 2014 berdasarkan data resmi yang diunduh dari website KPU <http://jdih.kpu.go.id/parpoldan> <http://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2017/1281>, terakhir diakses 19 Agustus 2017[BUKTI P-15], yaitu sebagai berikut:

#### TABEL

#### PERBANDINGAN KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014

**PADA TAHUN 2013 DAN TAHUN 2017**

NO	PARTAI POLITIK	PENGURUS TINGKAT PUSAT (2013)	PENGURUS TINGKAT PUSAT (2017)
1.	PDI-P	Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri Sekjen: Tjahjo Kumolo	Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri Sekjen: Hasto Kristiyanto
2.	GOLKAR	Ketua Umum: H. Aburizal Bakrie Sekjen: Idrus Marham	Ketua Umum: Setya Novanto Sekjen: Idrus Marham
3.	GERINDRA	Ketua Umum: Suhardi Sekjen: H. Ahmad Muzani	Ketua Umum: Prabowo Subianto Sekjen: H. Ahmad Muzani
4.	DEMOKRAT	Ketua Umum: Susilo Bambang Yudhoyono Sekjen: Edhi baskoro Yudhoyono	Ketua Umum: Susilo Bambang Yudhoyono Sekjen: Hinca IP Pandjaitan XIII
5.	PAN	Ketua Umum: M. Hatta Rajasa Sekjen: Taufik Kurniawan	Ketua Umum: Zulkifli Hasan Sekjen: Eddy Soeparno
6.	PKB	Ketua Umum: H. A. Muhaimin Iskandar Sekjen: H. Imam Nahrawi	Ketua Umum: H. A. Muhaimin Iskandar Sekjen: H. Abdul Kadir Karding
7.	PKS	Presiden: Muhammad Anis Matta Sekjen: Muhamad Taufik Ridlo	Presiden: Mohamad Sohibul Iman Sekjen: Mustafa Kamal
8.	PPP	Ketua Umum: H. Suryadharma Ali Sekjen: H. M. Romahurmuziy	Ketua Umum: H. M. Romahurmuziy Sekjen: H. Asrul Sani
9.	NASDEM	Ketua Umum: Surya Paloh Sekjen: Patrice Rio Capella	Ketua Umum: Surya Paloh Sekjen: Nining Indra Shaleh
10.	HANURA	Ketua Umum: H. Wiranto	Ketua Umum: Oesman Sapta

		Sekjen: Dossy Iskandar Prasetya	Sekjen: Sarifuddin Sudding
11.	PBB	Ketua Umum: H. MS Kaban Sekjen: B. M. Wibowo	Ketua Umum: Yusril Ihza Mahendra Sekjen: Afriansyah Noor
12.	PKPI	Ketua Umum: H. Sutiyoso Sekjen: Yusuf Kartanegara	Ketua Umum: A. M Hendropriyono Sekjen: Imam Anshori Saleh

85. Bahwa dari contoh kecil perbandingan dokumen persyaratan partai-partai politik Peserta Pemilu 2014 pada kepengurusan tingkat pusat diatas, terlihat jelas adanya perbedaan pada susunan nama ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain dari kepengurusan partai-partai politik tersebut. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa dokumen persyaratan yang pernah diserahkan oleh partai politik Peserta Pemilu 2014 kepada KPU pada tahun 2013 sudah berbeda dengan dokumen persyaratan partai-partai tersebut pada saat ini (tahun 2017), sehingga oleh sebab itu dokumen persyaratan tersebut tidak mungkin disertakan kembali oleh partai-partai politik Peserta Pemilu 2014 kepada KPU pada saat mengajukan pendaftaran sebagai Peserta Pemilu 2019.
86. Bahwa selain daripada itu, apabila dokumen persyaratan lainnya dari partai politik Peserta Pemilu 2014 diserahkan kembali kepada KPU dalam rangka kepesertaan mereka di Pemilu 2019, maka dokumen-dokumen tersebut juga sangat mungkin sudah mengalami banyak perubahan sehingga tidak sesuai lagi dengan dokumen partai-partai itu pada saat ini (tahun 2017), seperti misalnya yang terkait dengan kepengurusan pada tingkat provinsi, kepengurusan pada tingkat kabupaten/kota, kepengurusan pada tingkat kecamatan, keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, anggota di tingkat kabupaten/kota, kepemilikan kantor tetap di provinsi, dan kepemilikan kantor tetap di kabupaten/kota.
87. Bahwa kemungkinan telah terjadi perubahan terhadap dokumen persyaratan partai politik Peserta Pemilu 2014 pada saat ini (tahun 2017) misalnya terjadi pada kepengurusan partai politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota atau kecamatan. Pada tahun 2012 bisa saja jumlah kepengurusan partai politik

bersangkutan masih lengkap di 100% provinsi, di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, dan di 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Tetapi saat ini (tahun 2017) sebagian dari kepengurusan tersebut boleh jadi sudah tidak ada atau sudah tidak eksis lagi akibat:

- a. Dibekukan;
- b. Dibubarkan;
- c. Sedang bersengketa (dualisme kepengurusan); dan/atau
- d. Alasan-alasan lainnya.

88. Bahwa perubahan juga mungkin terjadi pada susunan personalia kepengurusan atau unsur pengurusnya. Saat ini (tahun 2017) biasa saja ada sebagian dan/atau seluruh pengurus disuatu daerah sudah berhenti dari partainya di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, ataupun kecamatan. karena;

- e. Meninggal dunia;
- f. Mengalami suatu keadaan yang menyebabkan pengurus bersangkutan tidak dapat lagi menjadi pengurus partai (misal; usia lanjut/ uzur, dll);
- g. Menderita suatu penyakit yang menyebabkan pengurus bersangkutan tidak dapat lagi menjadi pengurus partai (misal; hilang ingatan/gila,dll);
- h. Sedang menjalani hukuman atau dicabut hak politiknya oleh Pengadilan
- i. Berpindah kewarganegaraan;
- j. Berpindah partai politik;
- g. Menduduki suatu jabatan/ posisi yang jabatan/posisi tersebut melarang keterkaitan dengan partai politik (misal; menjadi Hakim, Penyelenggara Pemilu, PNS, TNI/Polri, dll)
- h. Tidak lagi menjabat sebagai pengurus; dan/atau
- i. Alasan-alasan lain dari yang bersangkutan

89. Bahwa demikian pula dengan pengurus perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Pada tahun 2012 katakanlah jumlah pengurus perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat tercapai minimal 30%, tetapi boleh jadi pada saat ini (tahun 2017) ada sebagian dan/atau seluruh pengurus perempuan pada kepengurusan itu sudah berhenti dan posisinya tidak digantikan dengan pengurus perempuan yang lain, tetapi diisi oleh pengurus

laki-laki. Dengan begitu kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak lagi memenuhi syarat minimal keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Pengurus perempuan mungkin saja berhenti karena sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengalami suatu keadaan yang menyebabkan dirinya tidak dapat lagi menjadi pengurus partai (misal; usia lanjut/ uzur, dll);
- c. Menderita suatu penyakit yang menyebabkan dirinya tidak dapat lagi menjadi pengurus partai (misal; hilang ingatan/gila,dll);
- d. Sedang menjalani hukuman atau dicabut hak politiknya oleh Pengadilan
- e. berpindah kewarganegaraan;
- f. berpindah partai politik;
- g. Menduduki suatu jabatan/ posisi yang jabatan/posisi tersebut melarang keterkaitan dengan partai politik (misal; menjadi Hakim, Penyelenggara Pemilu, PNS, TNI/Polri, dll)
- h. Tidak lagi menjabat sebagai pengurus; dan/atau
- i. Alasan-alasan lain dari yang bersangkutan

90. Bahwa selain daripada itu perubahan dokumen persyaratan partai politik Peserta Pemilu 2014 dapat juga terjadi pada anggota partai di kabupaten/kota. Boleh jadi pada tahun 2012 jumlah anggota partai politik tersebut berjumlah 1.000 atau 1/1000 orang, tetapi pada saat ini (tahun 2017) sudah ada anggota yang berhenti sehingga syarat minimal jumlah anggota di kabupaten/kota sudah tidak terpenuhi lagi. Anggota partai politik dapat saja berhenti atau keluar dari keanggotaan partainya karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Meninggal dunia;
- b. Menderita suatu penyakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat lagi menjadi anggota partai (misal; hilang ingatan/gila,dll);
- c. Dicabut hak politiknya oleh Pengadilan
- d. berpindah kewarganegaraan;
- e. berpindah partai politik;
- f. Menduduki suatu jabatan/ posisi yang jabatan/posisi tersebut melarang keterkaitan dengan partai politik (misal; menjadi Hakim, Penyelenggara Pemilu, PNS, TNI/Polri, dll); dan/atau
- g. Alasan-alasan lain dari yang bersangkutan

91. Bahwa dokumen persyaratan partai politik Peserta Pemilu 2014 mungkin pula sudah berubah terkait dengan kepemilikan kantor tetap. Pada tahun 2012 partai politik bersangkutan masih lengkap di 100% provinsi dan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, tetapi pada saat ini (tahun 2017) boleh jadi ada sebagian dari kantor itu yang sudah tidak ada lagi karena:
  - a. Kantor dimiliki secara perorangan, sedangkan pemiliknya kini sudah berhenti menjadi pengurus/anggota dari partai politik bersangkutan;
  - b. Kantor dimiliki secara sewa atau kontrak dan masa sewanya sudah berakhir;
  - c. Kantor mengalami musibah yang menyebabkan tidak dapat difungsikan kembali (misal; kebakaran, terdampak letusan gunung api, longsor, dll); dan
  - d. Alasan-alasan lainnya
92. Bahwa dari uraian, data-data, serta contoh-contoh diatas, maka dalam mengajukan pendaftaran sebagai Peserta Pemilu 2019, partai-partai politik Peserta Pemilu 2014 tidak dapat menyerahkan dokumen persyaratan tahun 2012, sebab dokumen-dokumen tersebut untuk sebagian telah terbukti sudah berubah dan untuk sebagian yang lain sudah sulit digunakan karena kepengurusan, nama-nama pengurus, pengurus perempuan, anggota, dan/atau kantor tetap partai politik tersebut kini sudah berkurang atau berganti akibat sebab-sebab diatas.
93. Bahwa dengan demikian maka untuk dapat menjadi Peserta Pemilu 2019 partai politik Peserta Pemilu 2014 harus mengajukan pendaftaran kepada KPU dengan menyertakandokumen persyaratan terakhir atau terbaru (tahun 2017). Atas soal ini diajukan pertanyaan terakhir, yaitu: apakah dokumen persyaratan terbaru (tahun 2017) yang diserahkan partai politik kepada KPU pada saat mengajukan pendaftaran Pemilu 2019 harus diverifikasi?
94. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, verifikasi persyaratan partai politik yang dilakukan oleh KPU bertujuan untuk memastikan seluruh persyaratan yang ditentukan dalam UU 7/2017 telah benar-benar mampu dipenuhi oleh partai politik, termasuk partai politik Peserta Pemilu 2014, dan seluruh dokumen persyaratan tersebut sungguh-sungguh dipastikan keabsahannya oleh KPU.
95. Bahwa oleh karena partai politik Peserta Pemilu 2014 didalam mengajukan pendaftaran kepada KPU wajib menyerahkan dokumen persyaratan terbaru

(tahun 2017), sedangkan terhadap seluruh dokumen persyaratan terbaru tersebut belum pernah dilakukan penelitian oleh KPU, sebagaimana halnya dokumen persyaratan dari partai-partai politik non-Peserta Pemilu 2014, maka dengan demikian seluruh dokumen persyaratan partai politik Peserta Pemilu 2014, termasuk partai politik non-Peserta Pemilu 2014 harus diteliti oleh KPU pada tahap verifikasi untuk memastikan seluruh dokumen persyaratan menjadi Peserta Pemilu 2019 yang ditetapkan dalam UU 7/2017 telah benar-benar mampu dipenuhi oleh partai politik dipastikan keabsahannya oleh KPU.

96. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas maka setiap partai politik tanpa memandang unsur atau kedudukannya sebagai partai politik Peserta Pemilu 2014 ataupun partai politik non-Peserta Pemilu 2014 harus mengikuti tata cara, prosedur, dan mekanisme yang sama untuk dapat menjadi Peserta Pemilu 2019, sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam UU 7/2017, yaitu; (a) pada tahap pendaftaran mengajukan surat pendaftaran yang ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain kepada KPU dengan disertai dokumen persyaratan yang lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 176; (b) pada tahap verifikasi mengikuti serangkaian proses penelitian administrasi dan keabsahan persyaratan yang dilakukan oleh KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 178; dan (c) pada tahap penetapan Peserta Pemilu mendapatkan hasil verifikasi. Apabila mampu memenuhi persyaratan, maka akan dinyatakan lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai Peserta serta mendapatkan nomor urut Peserta Pemilu dari KPU sebagaimana ketentuan Pasal 179;
97. Bahwa oleh karena Pasal 173 ayat (3) *a quo* telah membedakan tata cara, prosedur, dan mekanisme bagi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 dengan mengecualikan partai politik Peserta Pemilu 2014 dari kewajiban verifikasi, maka ketentuan Pasal *a quo* jelas telah melanggar prinsip “adil” sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan jaminan “kepastian hukum yang adil” sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, apalagi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terdapat perbedaan persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Seharusnya apabila UU Pemilu ingin mencerminkan prinsip “adil”, maka tidak boleh ada pengecualian untuk dilakukannya verifikasi. Dalam pertimbangan putusan Nomor 52/PUU-X/2012 yang dibacakan pada tanggal 29 Agustus 2012 paragraf

\*3.20+ halaman 91, Mahkamah menyatakan “*Dengan demikian adalah tidak adil apabila partai politik yang telah lolos menjadi peserta pemilihan umum pada tahun 2009 tidak perlu diverifikasi lagi untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada tahun 2014 sebagaimana partai politik baru*”.

98. Bahwa adanya perbedaan tata cara, prosedur, dan mekanisme bagi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 akibat munculnya ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* sebagaimana diuraikan diatas juga menunjukkan adanya “perlakuan berbeda (*unequaltreatment*)” diantara partai politik calon peserta Pemilu 2019. Perlakuan berbeda *a quo* diwujudkan dalam bentuk pemberian keistimewaan (*privilege*) kepada partai politik Peserta Pemilu 2014 untuk dapat langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019 tanpa harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu. Padahal sebagaimana doktrin hukum yang pernah disampaikan Hans Kelsen bahwa dalam sebuah negara demokrasi tidak dibenarkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap seluruh partai-partai politik, baik dalam proses pembentukan partai politik maupun dalam setiap kontestasi politik, serta tidak boleh ada partai politik yang diberikan keistimewaan (*privilege*) atau ruang untuk melakukan monopoli.
99. Bahwa oleh karena Pasal 173 ayat (3) *a quo* mengandung “perlakuan berbeda (*unequaltreatment*)” diantara partai politik calon peserta Pemilu 2019 dengan membedakan tatacara, prosedur, dan mekanisme bagi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 sebagaimana dijelaskan diatas, maka ketentuan Pasal 173 ayat (3) *a quo* jelas bertentangan dengan prinsip “kedudukan yang sama di dalam hukum” atau prinsip “persamaan di dalam hukum” diantara partai politik calon Peserta Pemilu 2019 sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan prinsip “kesempatan yang sama di dalam pemerintahan” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
100. Bahwa lebih dari itu, adanya perbedaan tata cara, prosedur, dan mekanisme bagi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 akibat berlakunya Pasal 173 ayat (3) *a quo* jelas telah melanggar prinsip “non-diskrimasi” sebagaimana dijamin oleh Pasal 28 ayat (2) UUD 1945. Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, diskriminasi timbul disebabkan oleh adanya perbedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban. Pasal 173 ayat (3) *a quo* yang jelas telah menimbulkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda diantara partai-partai politik calon Peserta

Pemilu 2019, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban verifikasi. Di satu sisi, partai politik non-Peserta Pemilu 2014 diwajibkan untuk dilakukan verifikasi terhadap persyaratan yang diajukan pada saat pendaftaran untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, sedangkan di sisi lain partai politik Peserta Pemilu 2014 dibebaskan dari kewajiban dimaksud.

101. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tidak terbantahkan lagi ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga Pasal 173 ayat (3) *a quo* harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

#### D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Bukti P-6.1 : Fotokopi Akta Pendirian Partai Indonesia Sejahtera, tanggal 9 September 2006;
7. Bukti P-6.2 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pendiri Partai Indonesia Sejahtera tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, tanggal 9 Februari 2007;
8. Bukti P-6.3 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.39.AH.11.01 Tahun 2008 tentang Pengesahan Partai Indonesia Sejahtera Sebagai Badan Hukum;
9. Bukti P-6.4 : Fotokopi Berita Negara, Pengumuman Partai Politik, tanggal 6 Mei 2008;
10. Bukri P-6.5 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan *Team Ad Hoc* Partai Perindo (Persatuan Indonesia), tanggal 18 September 2014;
11. Bukti P-6.6 : Fotokopi Berita Negara, Pengumuman Partai Politik, tanggal Selasa, 14 Oktober 2014;
12. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia);
13. Bukti P-8 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan *Team Ad Hoc* Partai Perindo (Persatuan Indonesia), tanggal 18 September 2014;
14. Bukti P-9 : Fotokopi Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Tak Perlu Diverifikasi, tanggal 31 Mei 2017;
15. Bukti P-10 : Fotokopi Isu Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu;

16. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Partai Politik Yang Terdaftar Di Kementerian Hukum dan HAM;
17. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Bukti P-13 : Fotokopi Lampiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Bukti P-14 : Fotokopi Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Anggota Dewan Rakyat Daerah Provinsi,
20. Bukti P-15 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Man usia Nomor M.HH-05.AHG.11.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang ahli yakni Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., dan Said Salahudin yang memberikan keterangan lisan di bawah sumpah dalam sidang tanggal 29 November 2017 dan menyampaikan keterangan tertulis dalam persidangan tersebut serta Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H yang telah memberikan keterangan tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 24 November 2017 sebagai berikut:

Keterangan Ahli Pemohon

#### **1. Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H**

Ahli menyampaikan keterangan mengenai konstitusionalitas norma Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang memuat pengaturan terkait verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Dalam Pasal dimaksud dinyatakan, "*Partaipolitik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayattidak diverifikasi ulang dan*

*ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*”. Norma tersebut dinilai oleh Pemohon telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pertentangan itu disebabkan karena : (1) norma dimaksud telah dirumuskan secara tidak jelas dan multitafsir; dan (2) norma tersebut telah menimbulkan perlakuan berbeda (*unequal treatment*) antar-parpol calon peserta pemilu.

Sehubungan dengan hal itu, sebelum lebih jauh menyampaikan pandangan apakah Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, terlebih dahulu ahli akan menjelaskan dua hal, yaitu : (1) kajian-kajian konseptual dan normatif ihwal bagaimana perumusan norma yang dapat dikategorikan memiliki kejelasan rumusan, sehingga tidak mengandung ketidakpastian hukum; (2) kajian mengenai maksud dari perlakuan berbeda (*unequal treatment*) yang selama ini digunakan MK dalam menilai norma-norma yang dipersoalkan terkait pelanggaran prinsip perlakuan semua warga negara secara sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana dikehendaki UUD 1945.

Mengenai bagaimana perumusan norma yang dapat dikategorikan memiliki kejelasan rumusan, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 harus mengacu pada “asas kepastian hukum” sebagai salah satu asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Asas kepastian hukum mengharuskan bahwa materi yang dimuat dalam suatu undang-undang harus dapat menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Sesuai asas ini juga, tidak satu norma pun yang boleh dirumuskan secara ambigu atau kabur karena akan menimbulkan ketidakpastian maksud yang dikandungnya.

Bila merujuk pendapat Jeremy Bentham, rumusan undang-undang yang mengandung ambiguitas (*ambiguity*) dan kekaburan (*obscurity*) merupakan ketidaksempurnaan dari pembentukan undang-undang. Ketidaksempurnaan yang demikian haruslah dihindari agar tujuan suatu peraturan perundang-undangan itu dapat dimengerti oleh masyarakat, baik mengenai kata-katanya maupun struktur dan susunannya sebagaimana dikemukakan Van der Vlies dapat dipenuhi.

Selanjutnya, terkait konsep perlakuan berbeda (*unequal treatment*) terhadap warga negara, MK dalam beberapa putusannya telah membedakannya

dengandiskriminasi. Dalam arti, perlakuan berbeda itu tidak sama dengan diskriminasi.

Dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011 hlm. 131, MK

menyatakan:....., terhadap diskriminasi yang selalu dihubungkan dengan adanya

perlakuan yang berbeda terhadap sesuatu hal, tidaklah berarti bahwa ***secara serta-merta perlakuan yang berbeda tersebut akan menimbulkan diskriminasi hukum***. Suatu pembedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah dipertimbangkan menyangkut pembedaan apa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan.

Lebih jauh, dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 halaman 72, MK menyatakan:

sepanjang menyangkut pengertian diskriminasi, selain dalam putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah telah pernah pula menyatakan pendirian yang sama dalam Putusan Nomor 008/PUU-II/2004, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik ...*”

Sesuai konsep perlakuan berbeda dan diskriminasi sebagaimana telah dikonstruksi MK dalam putusan-putusannya itu, dapat dipahami bahwa rumusan norma UUD 1945 yang menggunakan frasa “kesempatan yang sama” atau “bersamaan kedudukannya” seperti termuat dalam Pasal 27 ayat (1), atau Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 berbeda dengan “diskriminatif” sebagaimana termuat dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945. Lawan dari frasa “perlakuan yang sama” atau *equal treatment* adalah perlakuan berbeda atau *unequal treatment*. Perlakuan berbeda mengandung tingkat pembedaan yang lebih luas dibandingkan diskriminasi karena perlakuan berbeda terjadi atau dilakukan bukan hanya atas dasar sesuatu yang bersifat rasial saja. Adapun diskriminasi merupakan perlakuan berbeda yang lebih spesifik yang hanya didasarkan atas perbedaan suku, ras, agama maupun warna kulit.

Sehubungan dengan itu, pengujian dalam perkara ini, sekalipun perlakuan berbeda yang ditimbulkan oleh ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu tidak

didasarkan atas dasar ras, suku maupun agama, namun norma ini tetap dapat diuji dalam kerangka bagaimana konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Terkait kejelasan rumusan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, dengan menggunakan definisi perumusan norma yang jelas dan tidak membingungkan sebagaimana ahli jelaskan di atas, Menurut Ahli benar bahwa ketentuan tersebut telah mengandung ketidakjelasan rumusan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan tujuan. Mengapa demikian?

Pasal 173 UU Pemilu secara keseluruhan mengatur tentang partai politik yang dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu, yaitu partai politik “yang telah ditetapkan/lulus verifikasi”. Frasa “yang telah ditetapkan/lulus verifikasi” sebagaimana dimuat dalam Pasal 173 ayat (1) bermakna bahwa hanya partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU saja yang dapat menjadi peserta pemilu. Lulus verifikasi adalah lulus atau telah memenuhi 10 syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU dimaksud. Jika konstruksi Pasal 173 UU Pemilu mengatur demikian, lalu parpol mana yang dimaksud oleh Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu? Kalaupun diperiksa ke dalam bagian penjelasan, hanya dijelaskan “cukup jelas”, sehingga tidak dapat ditemukan kejelasan maksud dari rumusan norma ayat (3) itu sendiri.

Ketidakjelasan muncul karena norma Pasal 173 ayat (3) mengandung dua kemungkinan maksud, yaitu : (1) telah ada parpol yang telah dinyatakan lulus verifikasi sebagai peserta pemilu untuk pemilu yang akan dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini; (2) partai politik yang nanti akan mengikuti verifikasi sesuai Pasal 173 dan telah dinyatakan memenuhi syarat tidak diverifikasi ulang untuk pemilu berikutnya.

Apabila rumusan Pasal 173 ayat (3) dipahami secara tekstual, maka makna yang kedua yang jauh lebih tepat untuk diterapkan, di mana norma tersebut mengatur bahwa bagi parpol yang nantinya sudah dinyatakan lulus verifikasi berdasarkan syarat dalam Pasal 173 ayat (2), ia tidak lagi diverifikasi ulang. Lebih jauh, makna yang demikian juga sejalan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Kitab UU Pemilu yang baru saja disahkan dan

diprojeksikan akan menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu 2019 dan pemilu-pemilu periode berikutnya.

Pada kenyataannya, tidak demikian maksud yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Pansus RUU Pemilu misalnya. Pasal 173 ayat (3) tersebut dimaksudkan bahwa parpol yang akan mengikuti pemilu 2019 akan terdiri dari dua kategori, yaitu parpol yang peserta pemilu 2014 yang dinilai telah lulus verifikasi dan parpol calon peserta yang belum lulus verifikasi pada pemilu 2014.

Sekalipun terdapat penjelasan dari Ketua Pansus RUU Pemilu mengenai kehadiran Pasal 173 ayat (3) UU tersebut, namun maksud tersebut ternyata berlainan dengan teks norma itu sendiri. Akibatnya, muncullah ketidakpastian rumusan karena terdapat ambiguitas makna di dalamnya.

Dalam rangka menindaklanjuti atau mengatur lebih lanjut norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu tersebut, KPU melalui Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa seluruh parpol, baik parpol peserta pemilu 2014 maupun parpol baru wajib mendaftarkan diri menjadi calon peserta pemilu dan mengikuti proses penelitian administrasi terhadap kelengkapan syarat yang diajukan. Hanya saja, untuk parpol peserta pemilu 2014 tidak disyaratkan mengikuti proses verifikasi faktual, kecuali untuk daerah-daerah baru. Artinya, proses pendaftaran peserta pemilu (yang tahapannya terdiri dari empat sub tahapan, yaitu: pengajuan pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan peserta pemilu), akan diikuti secara berbeda oleh parpol calon peserta pemilu. Berbeda antara parpol peserta pemilu 2014 dan parpol baru yang akan mengikuti pemilu 2019. Pertanyaannya, apakah ketentuan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut telah menimbulkan adanya perlakuan berbeda (*unequal treatment*) antar-calon atau peserta pemilu? Sebelum menjawab pertanyaan ini, Ahli akan menyampaikan dua hal penting berikut ini.

**Pertama**, kepesertaan parpol dalam pemilu diatur secara tegas dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebutnya menyatakan, pesertapemilu untukmemilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Terkait itu, ada frasa yang mesti dipahami secara seksama, yaitu “pemilihan umum” dan “partai politik”. Sesuai Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, “*pemilu dilaksanakan ...setiap lima tahunsekali*”. Artinya, pemilu merupakan kegiatan kenegaraan yang bersifat

periodiksetiap lima tahunan, di mana proses penyelenggaraan tahap demi tahapnya berlangsung lebih kurang selama 2 tahun. Dalam rentang waktu penyelenggaraan pemilu itulah ada subjek yang disebut sebagai peserta pemilu, salah satunya partai politik. Status kepesertaan setiap peserta pemilu itu tentu hanya dalam penyelenggaraan pemilu saja. Apabila pemilu telah selesai, status kepesertaan pemilu pun berakhir. Dengan demikian, tidak ada peserta pemilu yang status kepesertaan bersifat permanen.

Jika status kepesertaan dalam pemilu tidak permanen, melainkan hanya mengikuti perodesasi penyelenggaraan pemilu, maka status semua calon peserta pemilu tidak boleh dibeda-bedakan. Semua calon peserta pemilu, baik perorangan, pasangan calon maupun partai politik sama, yaitu sama-sama berangkat dari titik yang sama. Sehubungan dengan itu, semua calon peserta pemilu haruslah mengikuti semua tahapan dan sub tahapan pemilu tanpa terkecuali, termasuk tahapan pendaftaran/verifikasi calon peserta pemilu.

**Kedua**, merujuk eksistensi parpol dalam UUD 1945, partai politik merupakan badan hukum, pada saat yang sama ia juga dapat menjadi peserta pemilu. Parpol sebagai badan hukum dan parpol sebagai peserta pemilu merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, namun keduanya dapat dibedakan. Sebagai badan hukum, ia bersifat tetap atau permanen. Dalam arti, sepanjang sebuah parpol masih terdaftar sebagai badan hukum parpol dan tidak/belum pernah dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan, selama itu pula ia akan tetap ada. Sebaliknya, sebagai parpol peserta pemilu, status kepesertaannya bersifat sementara (*ad hoc*) mengikuti periode lima tahunan pemilu. Parpol hanya berstatus sebagai peserta pemilu sejak ditetapkan oleh KPU sebagai parpol peserta pemilu hingga seluruh tahapan pemilu selesai dilaksanakan.

Berdasarkan pengaturan parpol dan perodesasi pemilu dalam UUD 1945 sebagaimana dijelaskan itu, jawaban atas pertanyaan apakah Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu telah menimbulkan perlakuan berbeda, dapat dijawab menggunakan dua pendekatan, yaitu : (1) pengaturan perlakuan terhadap partai-partai politik calon peserta pemilu; (2) perbandingan pengaturan dan perlakuan terhadap semua calon peserta pemilu, baik partai politik, pasangan calon maupun perseorangan.

**Pertama,** perlakukan terhadap parpol calon peserta pemilu. Jika mengikutipenjelasan-penjelasan yang disampaikan Pansus RUU Pemilu terkait keberadaan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, secara jelas norma tersebut telah memberlakukan parpol calon peserta pemilu secara berbeda. Padahal seluruh badan hukum partai politik memiliki status yang sama. Sepanjang parpol berbadan hukum mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu, semuanya harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada pembedaan antar parpol-parpol dalam kepesertaanya dalam pemilu, tidak pandang apakah pernah jadi peserta pemilu sebelumnya dan memiliki kursi di DPR atau tidak.

**Kedua,** perlakuan terhadap semua peserta pemilu. Terkait hal ini, harusdipahami bahwa status parpol sebagai peserta pemilu adalah sama dengan peserta pemilu lainnya, baik peserta pemilu perseorangan maupun pasangan calon. Sesuai Pasal 22E ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945, peserta pemilu itu ada partai politik dan ada perseorangan, dan sesuai Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon. Kepesertaan parpol, pasangan calon maupun perseorangan adalah sama. Hal yang membedakan ketiganya hanyalah komposisi kepesertaan saja. Kalau kepesertaan parpol adalah berkaitan dengan status badan hukum parpol, sedangkan kepesertaan pasangan calon dan perseorangan adalah personal pasangan calon dan perseorangan itu sendiri.

Dalam praktik penyelenggaraan pemilu selama ini, setiap calon peserta pemilu perseorangan maupun pasangan calon, terlepas apakah dia juga merupakan peserta pemilu sebelumnya atau tidak, semuanya mengikuti proses pendaftaran dan verifikasi keterpenuhan syarat secara sama. Hal serupa seharusnya juga diterapkan kepada partai politik. Terlepas apakah parpol tersebut peserta pemilu sebelumnya atau tidak, jika ia akan mengikuti pemilu berikutnya, parpol dimaksud harus tetap diverifikasi.

Oleh karena itu, meletakkan norma Pasal 173 ayat (3) dalam konteks membeda-bedakan parpol maupun dalam konteks bahwa pada pemilu yang akan datang akan ada parpol yang tidak diverifikasi lagi merupakan kebijakan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan UUD 1945. Semua parpol calon peserta pemilu harus diperlakukan secara sama dengan menerapkan Pasal 172 ayat (1) dan ayattanpa terkecuali. Pada saat yang sama, setiap akan dilaksanakan pemilu,

semua peserta pemilu, termasuk partai politik harus mendaftarkan diri dan mengikuti verifikasi keterpenuhan syarat sebagai peserta pemilu. Bahwa selain menimbulkan perlakuan berbeda antar parpol calon peserta pemilu, kebijakan hukum untuk memverifikasi parpol baru dan tidak memverifikasi parpol peserta pemilu sebelumnya juga bertentangan dengan esensi tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (4) huruf c UU Pemilu sendiri. Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu merupakan satu kesatuan tahapan, di mana antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam arti, pendaftaran harus diikuti dengan verifikasi. Jika norma Pasal 167 ayat (4) huruf c dipahami dalam konteks perumusan normanya, pendaftaran dan verifikasi merupakan dua hal yang bersifat kumulatif dan harus dilaksanakan kedua-duanya. Oleh karena itu, bila merujuk Pasal 167 ayat (4) huruf c tersebut, maka tidak satupun parpol calon peserta pemilu yang dapat lolos dari proses dan verifikasi terhadap seluruh syarat pendaftaran, baik secara administratif maupun faktual.

Selanjutnya, bagaimana konsekuensi dari perlakuan yang sama terhadap seluruh parpol calon peserta pemilu? Semua parpol calon peserta pemilu tanpa terkecuali harus mengikuti tahapan pendaftaran dan seluruh subtahapannya secara keseluruhan. Selain alasan bahwa semua parpol calon peserta pemilu mesti diperlakukan secara sama, proses verifikasi sesungguhnya adalah proses memeriksa kembali kesiapan infrastruktur partai politik. Lebih jauh, verifikasi yang meliputi penelitian administrasi dan faktual merupakan sarana untuk memeriksa keseriusan parpol dalam membangun partai sebagai infrastruktur politik negara.

Mengapa hal demikian menjadi penting? Bagaimana pun, UUD 1945 menempatkan partai politik sebagai entitas yang memegang peranan kunci untuk berjalannya kekuasaan negara. Lancar atau tidaknya, baik atau tidaknya proses penyelenggaraan kekuasaan negara sangat bergantung pada kondisi partai politik. Apabila partai politik terus berbenah menjadi lebih baik, baik dalam melakukan proses pendidikan politik, kaderisasi, kandidasi maupun infrastruktur parpol dan demokratisasi internal, maka hal itu akan berdampak pada perbaikan kehidupan demokrasi Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Dalam kerangka demikian, partai politik haruslah dievaluasi secara periodik pula. Evaluasi itu dilakukan secara formil maupun materil. Evaluasi materil adalah menyangkut dukungan rakyat kepada parpol yang dilakukan melalui proses

pemberian suara dalam pemilu. Dalam konteks itu, proses pemilu merupakan ajang bagi rakyat untuk menilai/mengevaluasi apakah partai yang didukungnya masih layak diberi kepercayaan untuk mewakili rakyat atau tidak. Sedangkan evaluasi secara formil dilakukan terhadap kelembagaan partai, seperti bagaimana parpol membangun dan menjaga kelengkapan kelembagaannya sampai ke daerah-daerah, menyelesaikan konflik internal dan memperluas dukungannya di semua daerah. Salah satu instrumen penting untuk itu adalah dengan memverifikasi secara periodik syarat-syarat kepesertaan parpol dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Dengan dasar pemikiran demikian, setiap akan dilaksanakan pemilu di mana parpol akan menjadi pesertanya, maka proses verifikasi mesti selalu dilakukan terhadap seluruh calon peserta pemilu tanpa kecuali. Oleh karena itu, paradigma membedakan antara parpol peserta pemilu sebelumnya dengan parpolbaru sudah harus ditinggalkan. Partai mana pun jika akan mengikuti pemilu mesti selalu siap untuk diverifikasi.

Dalam perspektif materi yang dimuat dalam Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, ketentuan itu memang dapat dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Sebab, pengaturan ihwal verifikasi partai politik calon peserta pemilu sama sekali tidak diatur dalam UUD 1945. Sebagai hasil dari kebijakan hukum terbuka, apakah pengaturan tentang verifikasi partai politik calon peserta pemilu yang membedakan perlakuan antara partai politik peserta pemilu sebelumnya dengan parpol calon peserta pemilu yang baru dapat dinilai konstiusionalitasnya? Ada dua jawaban yang dapat dikemukakan atas pertanyaan tersebut.

**Pertama**, terkait kebijakan hukum terbuka, MK sebagaimana diulas Mardian Wibowo dalam Disertasinya mendefinisikan bahwa Kebijakan Hukum terbuka adalah suatu kondisi ketika terdapat rumusan norma undang-undang yang materi norma dimaksud tidak diatur dalam UUD 1945, atau suatu rumusan norma undang-undang yang muncul sebagai konsekuensi dilaksanakannya perintah eksplisit UUD 1945, sehingga norma undang-undang tersebut tidak dapat dinilai konstiusionalitasnya, serta norma undang-undang tersebut dapat sewaktu-waktu diubah oleh pembentuk undang-undang. Sederhananya, kebijakan hukum terbuka merupakan suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur

semua hal yang tidak diperintahkan/diatur oleh UUD 1945, demi menjamin kelancaran pemerintahan atau aktivitas negara.

Walaupun MK melalui pertimbangan hukumnya menilai bahwa kebijakan hukum terbuka tidak dapat dinilai konstitusionalitasnya, namun dalam beberapaputusan lainnya, MK justru tetap menilai konstitusionalitas norma yang dikategorikan sebagai *open legal policy* pembentuk undang-undang. Penilaian/pengujian tersebut dilakukan apabila sebuah kebijakan hukum terbuka :

1. dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*);
2. melampaui kewenangan pembuat undang-undang (*detournement depouvoir*);
3. merupakan penyalahgunaan kewenangan;
4. nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945;
5. tidak memenuhi rasa keadilan meskipun rumusannya memenuhi syarat prosedural; dan
6. menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu berupa tidak dapat dilaksanakan, aturan demikian menyebabkan kebuntuan hukum, dan aturan demikian menghambat kinerja lembaga negara.

Tidak hanya sebatas menentukan sebab-sebab sebuah kebijakan hukum terbuka dapat diuji, MK sebagaimana hasil penelitian di atas, juga telah merumuskan melalui putusan-putusannya ihwal konstitusionalitas kebijakan hukum terbuka, yaitu:

1. Tidak melanggar moralitas;
2. Tidak melanggar rasionalitas;
3. Bukan ketidakadilan yang *intolerable*;
4. Tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang;
5. Tidak bertentangan dengan UUD 1945.
6. tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD 1945;
7. tidak bertentangan dengan hak politik;
8. tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat;
9. tidak dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*);
10. tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*).

Merujuk hal itu, perlakuan berbeda sebagaimana terkandung dalam rumusan norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu sesungguhnya telah mengandung ketidakadilan sebagai salah satu prinsip pengaturan dan pembatasan hak politik menurut UUD 1945. Oleh karena ini, sebagai sebuah *open legal policy*, norma Pasal 173 ayat (3) termasuk yang dapat diuji konstitusionalitas oleh Mahkamah.

**Kedua**, pengujian terhadap norma yang sama (norma yang memperlakukancalon peserta pemilu secara berbeda) juga pernah diuji dan dinilai konstitusionalnya oleh MK melalui Putusan Nomor 52/PUU-X/2012 dalam perkara pengujian Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam Putusan tersebut, MK memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan menyatakan Pasal 8 ayat (2) sepanjang frasa *“yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilusebelumnya atau partai politik baru”* bertentangan dengan UUD 1945. Dalam salahsatu pertimbangan hukum Putusan tersebut secara tegas MK menyatakan, *memberlakukan syarat yang berbeda kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama merupakan perlakuan yang tidak sama atau perlakuan yang berbeda (unequal treatment) yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.*

Berdasarkan dua alasan tersebut, sekalipun penentuan syarat menjadi peserta pemilu dalam UU Pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka, namun secara faktual mengandung materi yang melanggar prinsip-prinsip dasar pelaksanaan kebijakan hukum terbuka karena dan berdampak pada timbulnya ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Sebab, ukuran keterpenuhan syarat menjadi peserta pemilu periode ini jauh berbeda dengan periode sebelumnya, dimana peserta pemilu 2014 menggunakan kondisi jumlah wilayah pada tahun 2012 yang terdiri dari 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota. Sementara untuk kondisi tahun 2017, sudah terdiri dari 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Oleh karena itu, materi Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu tersebut dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MK.

## 2. Said Salahudin

Terkait norma yang sedang diuji konstitusionalitasnya, maka hal pertama yang perlu diidentifikasi dari ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) adalah berkenaan dengan proses kelahiran norma tersebut. Secara historis, substansi Pasal 173 ayat (3)

sebetulnya tidak pernah ada dalam materi muatan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh Presiden kepada DPR pada Oktober 2016. Didalam RUU tersebut hanya ada substansi ayat (1) dan ayat (2) saja dari Pasal 173 yang kala itu masih dicantumkan dalam ketentuan Pasal 143.

Berdasarkan pengamatan selama berlangsungnya proses pembahasan RUU tersebut, diketahui bahwa substansi Pasal 173 ayat (3) baru muncul ketika DPR menginventarisir sejumlah isu krusial yang dari RUU tersebut. Opsi yang muncul terkait persyaratan partai politik menjadi Peserta Pemilu pada saat itu ada dua, yaitu (i) secara normatif syarat menjadi Peserta Pemilu tidak diubah, sehingga partai yang telah lulus verifikasi dengan persyaratan tersebut tidak perlu lagi diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu; atau; (ii) syarat menjadi Peserta Pemilu diperberat sehingga kepengurusan di kabupaten/kota menjadi 100%, di Kecamatan menjadi 75%, dan kewajiban 30% keterwakilan Perempuan dalam kepengurusan partai politik diperluas sampai tingkat kabupaten/kota. Bahwa Pembentuk Undang-Undang kemudian ternyata memilih opsi kesatu dan menuangkan rumusan tersebut dalam ketentuan Pasal 173 ayat (3) yang saat itu tengah di uji di dalam ini.

Merujuk Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pembentuk Undang-Undang memang berwenang untuk menentukan persyaratan bagi partai politik menjadi Peserta Pemilu. Tetapi pertanyaannya kemudian adalah: apakah kewenangan dalam menetapkan aturan Pemilu tersebut dapat digunakan sebebas-bebasnya oleh Pembentuk Undang-Undang tanpa batasan apapun? Oleh karena kedudukan undang-undang berada dibawah Undang-Undang Dasar, maka jelas segala kebijakan yang dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Lantas seperti apakah konstitusi semestinya membatasi *legal policy* Pembentuk Undang-Undang, khususnya terkait kebijakan menetapkan aturan Pemilu? Mendasari pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan untuk menjawab hal tersebut saya ingin menyampaikan 2 (dua) faktor saja dari banyak faktor lain yang perlu dikaitkan dengan kebijakan Pembentuk Undang-undang dalam menetapkan aturan Pemilu agar kebijakan tersebut tidak dibuat secara sewenang-wenang.

## RATIO LEGIS

Faktor pertama yang ingin saya kemukakan adalah terkait dengan kejelasan maksud dari suatu norma. Apabila Pembentuk Undang-Undang menetapkan suatu norma yang tidak jelas maksudnya atau tidak jelas *ratio legis*-nya sehingga norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bahkan ketidakadilan (*injustice*), maka kebijakan hukum yang demikian sudah barang tentu harus dinyatakan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam konteks aturan Pemilu, kebijakan yang demikian harus pula dinyatakan bertentangan dengan prinsip adil yang diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Bahkan jika ketidakadilan tersebut menabrak asas non-diskriminasi, maka kebijakan yang demikian nyata-nyata telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pentingnya kejelasan maksud dari kebijakan yang dirumuskan oleh Pembentuk Undang-Undang didalam suatu norma undang-undang pernah dibahas oleh Mahkamah Konstitusi setidaknya pada Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011. Dalam Putusan Nomor 12/PUU-VI/2008 pada pokoknya Mahkamah menilai norma undang-undang yang diuji tidak jelas *ratio legis*-nya sehingga memunculkan lebih dari satu penafsiran yang justru menunjukkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu [*vide* Putusan MK Nomor 12/PUU-VI/2008, tanggal 10 Juli 2008, angka [3.18] huruf c, d, dan huruf e, halaman 128-129, terkait kebijakan peralihan dari *electoral threshold* menjadi *parliamentary threshold*].

Sedangkan didalam Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011 Mahkamah pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Pemohon terkait ketidakjelasan maksud dari norma yang diuji sehingga Mahkamah berpendapat norma yang demikian akan melanggar kepastian hukum Pemohon [*vide* Putusan MK Nomor 15/PUU-IX/2011, tanggal 4 Juli 2011, angka [3.14] halaman 48, terkait kebijakan verifikasi partai politik dan eksistensi badan hukum partai politik].

Terkait ketentuan Pasal 173 ayat (3) yang berbunyi "*Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.*", saya berpendapat norma *a quo* juga tidak jelas maksudnya. Partai politik manakah

yang sebetulnya dimaksud oleh pasal tersebut, sedangkan dalam Penjelasan Pasal itu dinyatakan “Cukup jelas”.

Jika partai politik yang dimaksud adalah 12 (dua belas) partai politik Peserta Pemilu 2014 sebagaimana disebutkan oleh Pemerintah dalam Keterangannya pada Sidang tanggal 25 September 2017, mengapa kemudian Pemerintah menyatakan keduabelas partai politik tersebut tetap akan diverifikasi secara administrasi? Bukankah menurut Pasal 173 ayat (3) keduabelas partai politik tersebut seharusnya tidak perlu diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu? Disini muncul inkonsistensi dari Pemerintah sebagai bagian dari Pembentuk Undang-undang terhadap kebijakan hukum dibuatnya sendiri. Lebih aneh lagi, dalam Keterangan itu Pemerintah juga mengatakan bahwa penelitian administrasi terhadap keduabelas partai itu nantinya akan dilakukan sendiri oleh Pemerintah dan bukan oleh KPU. Berikut adalah kutipan dari Keterangan Pemerintah tersebut:

**“bahwa terhadap partai yang telah lolos dalam verifikasi pada pemilihan umum tahun 2014, tentunya pemerintah tetap akan melakukan pendataan dan melakukan penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta parpol tersebut namun tidak perlu dilakukan verifikasi ulang.”**

[vide Keterangan tertulis Presiden Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, butir 6 dan butir 7, halaman 4-5].

Lebih tidak konsisten lagi dari Pemerintah, DPR dalam Keterangannya di muka Sidang Konstitusi tanggal 14 November 2017 justru membuat penjelasan baru yang mengubah penjelasan mereka sebelumnya terkait ketentuan bagi partai politik non-Peserta Pemilu 2014 dalam kepesertaan mereka pada Pemilu 2019. Di awal pembentukan UU 7/2017 dan sebelum diketahuinya jumlah partai politik yang mendaftar ke KPU, DPR diberbagai media menyatakan bahwa partai politik non-Peserta Pemilu 2014 harus mengikuti verifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Tetapi dalam Keterangannya di hadapan Sidang Majelis Konstitusi dimana partai politik yang diterima pendaftarannya oleh KPU telah diketahui jumlahnya, DPR menjelaskan bahwa partai politik tersebut

hanya perlu menjalani proses verifikasi administrasi (penelitian berkas-berkas), tanpa harus menjalani verifikasi faktual. Berikut adalah kutipan Keterangan DPR:

**Bahwa ketentuan pasal a quo menunjukkan bahwa KPU dalam rangka menentukan partai politik yang lolos verifikasi, KPU melaksanakan penelitian administrasi (penelitian berkas-berkas) tidak melakukan verifikasi secara faktual atau turun langsung ke lapangan.**

[vide Keterangan DPR dalam Risalah Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, halaman 6].

Adapun KPU dalam peraturan serta dalam pokok-pokok Keterangan yang disampaikan pada Sidang tanggal 14 November 2017 justru memperlihatkan ambiguitasnya. Di satu sisi KPU menyatakan berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis, dan adil, dengan tidak menyimpang, dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi di sisi yang lain KPU justru menyusun aturan yang berlainan maksudnya dengan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, apalagi dengan Keterangan yang disampaikan oleh Pemerintah dan DPR dalam Sidang Mahkamah Konstitusi.

Melalui Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD KPU pada pokoknya justru menentukan bahwa keduabelas parpol Peserta Pemilu 2014 tidak secara otomatis ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019. Keduabelas parpol itu juga tidak bebas atas kewajiban mengikuti verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual sebagaimana kewajiban bagi partai politik non- Peserta Pemilu 2014. Hanya saja, verifikasi faktual terhadap keduabelas parpol tersebut terbatas hanya dilakukan oleh KPU pada daerah otonom baru.

Bahwa dari uraian diatas saya berpendapat keberadaan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu telah sungguh-sungguh menciptakan ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh tidak jelasnya maksud dari Pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan Pasal a quo. Sehingga dengan demikian terbukti apa yang dikhawatirkan sejak awal oleh Pemohon Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017

dalam Permohonannya bahwa ketidakjelasan maksud dari Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dapat menimbulkan keragu-raguan bagi Penyelenggara Pemilu dalam menyusun aturan teknis Pemilu yang pada gilirannya berpotensi menciptakan ketidakadilan diantara partai-partai politik calon Peserta Pemilu 2019.

Oleh karena Pasal 173 ayat (3) tidak jelas maksudnya atau tidak jelas *ratio legis*-nya sehingga norma tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), maka saya berpendapat bahwa terdapat alasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

### **IMPLIKASI HUKUM PASAL 173 AYAT (3)**

Bahwa selain daripada itu, manakala Pasal 173 ayat (3) tetap diberlakukan dengan tetap memaknai bahwa partai politik Peserta Pemilu 2014 akan secara otomatis “ditetapkan sebagai Peserta Pemilu”, maka muncul konsekuensi hukum baru bahwa **mengikuti Pemilu bagi keduabelas parpol tersebut merupakan suatu kewajiban dan bukan lagi menjadi hak bagi partai politik bersangkutan**. Sebab, penggunaan frasa “ditetapkan sebagai Peserta Pemilu” dalam Pasal 173 ayat (3) tanpa disertai penyebutan tahun penyelenggaraan Pemilu. Artinya, selama Pasal itu tetap diberlakukan pada Pemilu-pemilu selanjutnya, maka selama itu pula keduabelas parpol tersebut akan menjadi Peserta Pemilu abadi karena undang-undang mewajibkan mereka untuk selalu menjadi Peserta Pemilu. Ketentuan yang semacam ini tentu akan memunculkan permasalahan hukum yang lebih serius lagi, sebab mengikuti Pemilu bagi kedua belas parpol itu sudah berubah dari suatu hak menjadi suatu kewajiban. Betapapun tujuan pendirian partai politik dimaksudkan untuk mengikuti Pemilu, tetapi bukan berarti partai politik harus dikenakan kewajiban untuk mengikuti Pemilu.

### **OBJEKTIFITAS**

Selain perlu adanya kejelasan maksud dari Pembentuk Undang-Undang terhadap norma yang dibuatnya, *legal policy* juga perlu dikaitkan dengan faktor yang kedua, yaitu **objektifitas**. Kebijakan Pembentuk Undang-Undang dalam menyusun aturan Pemilu baru dapat dikatakan konstitusional manakala aturan tersebut telah benar-benar mencerminkan prinsip persamaan perlakuan diantara

partai politik calon Peserta Pemilu. Sepanjang penentuan syarat partai politik menjadi Peserta Pemilu sungguh-sungguh **diberlakukan secara objektif untuk semua partai politik tanpa terkecuali**, maka kebijakan yang memperlakukan secara sama kepada seluruh partai politik itu tidak dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Sebab kebijakan yang semacam itu telah mencerminkan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. *Legal policy* yang semacam itu tidak pula bertentangan asas non-diskriminasi yang terkandung didalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Pada salah satu pengujian konstitusionalitas norma persyaratan partai politik menjadi Peserta Pemilu, Mahkamah pernah menjatuhkan Putusan Nomor 16/PUU-V/2007. Dalam Putusan itu Mahkamah membenarkan kebijakan Pembentuk Undang-Undang dalam menetapkan aturan Pemilu yang dipersiapkan konstitusionalitasnya oleh Pemohon. Mahkamah menolak dalil Pemohon karena pada pokoknya Mahkamah menilai kebijakan hukum yang ditetapkan oleh Pembentuk Undang-Undang hanya memuat persyaratan objektif yang berlaku bagi semua parpol tanpa kecuali apabila ingin mengikuti pemilu berikutnya. Kebijakan hukum (*legal policy*) di bidang kepartaian dan pemilu tersebut menurut Mahkamah bersifat objektif [*vide* Putusan MK Nomor 16/PUU-V/2007, tanggal 23 Oktober 2007, angka [3.15] huruf c poin 1, poin 5, dan huruf e halaman 80-82, terkait *legal policy* Pembentuk Undang-Undang menetapkan *electoral threshold* sebagai syarat bagi partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu berikutnya]

Pada perkara yang lain Mahkamah juga pernah menolak dalil Pemohon yang menyoal tentang penetapan persyaratan partai politik dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009. Melalui Putusan *a quo* Mahkamah pada pokoknya menilai kebijakan hukum yang dibuat oleh Pembentuk Undang-Undang telah bersifat objektif karena setiap Parpol Peserta Pemilu tanpa terkecuali diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama melalui kompetisi secara demokratis dalam Pemilu [*vide* Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009, tanggal 13 Februari 2009, angka [3.17] huruf d dan huruf e, halaman 129, terkait kebijakan *parliamentary threshold* sebagai syarat pengisian kursi bagi partai politik di lembaga perwakilan].

Dari uraian diatas tergambar bahwa objektivitas erat kaitannya dengan **prinsip perlakuan dan kesempatan yang sama**. Pertanyaannya, apakah Pasal 173 ayat (3) dapat dikatakan sebagai *legal policy* yang bersifat objektif? Saya berpendapat Pasal 173 ayat (3) justru ingin menjauh dari prinsip perlakuan dan kesempatan yang sama diantara partai politik calon Peserta Pemilu 2019. Tidak adanya perlakuan yang sama dibuktikan ketika partai politik Peserta Pemilu 2014 dibebaskan oleh Pasal 173 ayat (3) dari kewajiban mengikuti verifikasi, sedangkan partai politik non-Peserta Pemilu 2014 oleh karena tidak dikenakan aturan Pasal 173 ayat (3) tetap diwajibkan untuk mengikuti verifikasi. Adapun terhadap tidak adanya kesempatan yang sama dibuktikan ketika partai politik Peserta Pemilu 2014 diberikan jaminan untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, sedangkan partai politik non-Peserta Pemilu 2014 tidak memperoleh garansi yang sama.

Perlakuan istimewa dan kesempatan lebih besar yang diberikan kepada partai politik Peserta Pemilu 2014 melalui pemberlakuan Pasal 173 ayat (3) menunjukkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pembentuk Undang-Undang tidak bersifat objektif.

#### **PARPOL PEMILU 2014 BELUM LULUS VERIFIKASI**

Apabila dicermati secara lebih mendalam, ketentuan Pasal 173 ayat (3) sesungguhnya tidak bisa dijadikan sebagai argumen pembenar untuk menyatakan bahwa partai politik Peserta Pemilu

2014 telah lulus verifikasi, apalagi diberikan jaminan untuk menjadi Peserta Pemilu 2019. Mengapa? Ada dua argumentasi yang bisa dikemukakan. Pertama, persyaratan menjadi Peserta Pemilu 2014 yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu sebelumnya sungguh sangat berbeda dengan persyaratan menjadi Peserta Pemilu 2019 yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku pada saat ini. Perbedaan itu terletak pada kondisi faktual dari sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi partai politik, seperti persyaratan; kepengurusan dan kantor tetap di provinsi; kepengurusan, kantor tetap, dan anggota di kabupaten/kota; serta kepengurusan di tingkat kecamatan; yang kesemuanya itu kini telah berubah jumlahnya menjadi semakin banyak. Perbedaan jumlah dari persyaratan-persyaratan tersebut sudah barang tentu harus

dimaknai bahwa persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu 2014 berbeda dengan persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu 2019.

Contoh-contoh lain yang menunjukkan perbedaan persyaratan dimaksud tidak perlu lagi saya kemukakan disini, sebab telah cukup banyak diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya dan telah pula disampaikan oleh KPU dalam Keterangan di muka Sidang Konstitusi. Dengan demikian maka gugurlah pendapat DPR dan Pemerintah yang beranggapan bahwa persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2014 sama dengan persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, sehingga dalil Pembentuk Undang-undang tersebut wajar untuk dikesampingkan.

Kedua, oleh karena telah terbukti terdapat perbedaan secara faktual antara persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2014 dengan persyaratan partai politik untuk menjadi Peserta Pemilu 2019, sehingga diantara keduanya tidak dapat lagi dianggap sebagai persyaratan yang sama, maka partai politik Peserta Pemilu 2014 harus dinyatakan belum pernah lulus verifikasi persyaratan sebagaimana dinyatakan Pasal 173 ayat (2) dan tidak pula dapat langsung ditetapkan sebagai Peserta Pemilu 2019.

Selain daripada itu, partai politik Peserta Pemilu 2014 tidak pula dapat dianggap telah lulus verifikasi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2), sebab berbagai dokumen persyaratan yang dahulu pernah diverifikasi dan dinyatakan lulus oleh KPU kondisinya saat ini sangat mungkin telah mengalami banyak perubahan baik sebagian atau seluruhnya, sehingga menyebabkan dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dipastikan lagi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahannya, kecuali harus diverifikasi ulang oleh KPU. Pada kenyataannya partai-partai politik Peserta Pemilu 2014 kini telah menyerahkan dokumen persyaratan terbaru mereka kepada KPU. Yang perlu dicatat disini adalah dokumen-dokumen tersebut belum final diverifikasi oleh KPU.

Berdasarkan asas “jujur” Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1), KPU sudah barang tentu harus memastikan bahwa seluruh partai politik termasuk partai politik Peserta Pemilu 2014 benar-benar berlaku jujur terkait dengan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen

persyaratannya. Tetapi KPU tentu tidak boleh percaya begitu saja dengan mengandalkan keyakinannya bahwa seluruh persyaratan yang diserahkan partai politik pasti lengkap, benar, dan absah. Disinilah pentingnya bagi KPU untuk melakukan verifikasi seluruh dokumen persyaratan partai politik.

### **3. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H**

Di dalam kehidupan ketatanegaraan senantiasa didukung dan dijalankan oleh dua aras besar yang fungsional dan saling mempengaruhi yakni kehidupan di infrastruktur politik dan di suprastruktur politik. Di infrastruktur politik terdapat partai politik, tokoh politik, golongan penekan, golongan kepentingan, dan media komunikasi politik, yang masing-masing mempengaruhi cara kerja anggota masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversi tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Sedangkan di suprastruktur politik terdapat lembaga-lembaga negara yang dengan absah mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum.

Dengan demikian, dalam kehidupan ketatanegaraan itu antara infrastruktur politik dan supra struktur politik terdapat saling mempengaruhi secara timbal balik, saling mendukung, dan tak terpisahkan dalam satu ikatan sistem ketatanegaraan dan sistem politik. Hubungan kerja di antara keduanya kemudian diatur dalam konstitusi. Secara sederhana, apabila konstitusi mengakui dan menghormati adanya kehidupan di infrastruktur politik yang menggambarkan hubungan timbal balik dalam posisi masing-masing secara proporsional, maka disebut dengan demokrasi konstitusional (*constitustional democracy*).

Ciri khas dari demokrasi konstitusional antara lain adalah bahwa Negara menjamin semua subjek hukum yang ada di infrastuktur politik adalah sama dihadapan hukum, tanpa kecuali. Indonesia, secara hukum telah menempatkan Partai Politik sebagai penggerak dan pengisi jalannya demokrasi konstitusional. Sebagai perwujudan dari komitmen Negara dalam memandang kedudukan, hak, dan kewajiban partai politik yang menjamin sama di hadapan hukum, kemudian dituangkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa partai politik berhak

antara lain memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara, serta ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang pemilihan umum.

Makna dari hak Partai Politik untuk memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil yaitu bahwa dalam hal Partai Politik sudah terdaftar sebagai peserta pemilu sesuai persyaratan yang diatur dalam UU, maka Negara wajib memperlakukan partai politik secara adil, sama dan sederajat. Hukum tidak boleh membedakan perlakuan terhadap setiap partai politik, baik yang telah memiliki kursi di DPR RI maupun yang baru didirikan. UU Partai Politik jelas tidak membedakan apakah partai itu 'lama' atau 'baru', dan juga tidak membedakan pula apakah partai itu sudah memiliki kursi di DPR atau belum memiliki kursi di DPR. Acuanannya sama yaitu telah mendaftarkan sebagai peserta pemilu.

Dalam hal adanya UU yang membedakan perlakuan antara satu partai dengan partai-partai lainnya, jelas dan tegas telah melanggar atau bertentangan dengan asas "semua partai politik sama dihadapan hukum" dan prinsip "Negara melalui UU wajib memperlakukan sama, sederajat, dan adil bagi semua partai politik".

Untuk memastikan bahwa Negara berkomitmen terhadap prinsip perlakuan yang adil, sama, dan sederajat terhadap setiap partai politik, maka UU yang mengatur mengenai persyaratan bagi partai politik pun harus mencerminkan Asas Persamaan. Hal ini diungkapkan oleh **Scheltema** yang menyatakan bahwa ciri Negara Hukum itu menunjukkan empat unsur agar suatu negara dapat disebut negara hukum, yakni adanya jaminan:

1. kepastian hukum;
2. persamaan;
3. demokrasi;
4. pemerintahan yang melayani kepentingan umum.

Demikian juga dengan amanat Pasal 6 ayat (1) huruf g dan h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa "*Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas keadilan dan persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan*". Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' dalam materi muatan peraturan perundang-undangan bahwa isi dari undang-undang itu tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan

dari nilai-nilai dan falsafah hidup Pancasila, yang menjadi dasar hidup masyarakat yang akhirnya bermuara pada keadilan. Hukum harus mengandung nilai keadilan bagi semua subjek hukum.

**John Rawls** mengatakan keadilan sebagai kesetaraan (*justice is fairness*), di mana perlu adanya keadilan yang diformalkan melalui konstitusi dan/atau hukum sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dari tiap individu dalam pergaulan sosial. Keadilan formal demikian menuntut kesamaan minimum bagi segenap subjek hukum. Dalam keadilan, menurut **John Rawls**, dibutuhkan tiga tuntutan moral. *Pertama*, kebebasan untuk menentukan diri sendiri, sekaligus juga independensi kepada pihak lain. *Kedua*, pentingnya distribusi yang sifatnya adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan, serta manfaat-manfaat atau nilai-nilai sosial asasi yang terdapat di masyarakat. *Ketiga*, tuntutan distribusi kebebasan dan kewajiban secara adil.

Dalam pembentukan peraturan prundang-undangan, selain harus memperhatikan 'asas keadilan' dan 'asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan', juga yang harus memperhatikan 'asas kejelasan tujuan'. Yang dimaksud dengan 'asas kejelasan tujuan' adalah kejelasan dan kepastian apa yang menjadi maksud dan tujuan UU itu dibentuk, apa yang ruang lingkup akan atur, bagaimana cara mengaturnya, dan bagaimana pula arah dan jangkauan pengaturannya. Dengan adanya 'asas kejelasan tujuan' dalam suatu pembentukan UU, maka setiap norma yang dimuat dalam UU tersebut harus jelas tujuan dan motivasi secara rasional, terukur, dan dapat dijalankan. Rasionalitas dari suatu norma tersebut salah satunya diukur dari nilai-nilai yang diturunkan dari Pancasila dan UUD 1945.

Dalam hal dibentuknya suatu norma ditujukan atau dimaksudkan hanya menguntungkan secara sepihak dan subjektif dari pihak yang membentuknya, dengan tanpa memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terkena hukum tersebut, maka jelas norma tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan 'asas keadilan', 'asas kesamaan', dan 'asas kejelasan tujuan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam konteks materi Pasal 173 ayat (3) UU Pemilihan Umum yang pada intinya menyatakan bahwa partai politik yang sudah diverifikasi pada saat pemilihan umum sebelumnya atau partai politik yang memiliki kursi di DPR RI periode 2014-

2019 tidak perlu dilakukan verifikasi, cukup hanya mendaftar saja, maka norma Pasal 173 ayat (3) tersebut jelas telah bertentangan dan tentunya melanggar 'Asas Keadilan', Asas Persamaan', dan 'Asas Kejelasan Tujuan' sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dengan demikian pembentukan UU Pemilihan Umum tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan prinsip Negara Hukum, dan Asas Keadilan dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan, asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan kepentingan hukum dari subjek hukum Partai Politik sebagai pengembalian hak dan kewajiban.

Berkenaan dengan penyelenggaraan pemilu, diatur kegiatan penyelenggaraannya oleh Komisi Pemilihan Umum yang antara lain mengatur mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Pasal 167 ayat (4) huruf c, yakni adanya pendaftaran dan verifikasi serta penetapan Peserta Pemilu. Ketentuan ini bermakna bahwa setiap partai politik yang akan ikut serta dalam pemilihan umum wajib melakukan pendaftaran dan verifikasi untuk kemudian apabila memenuhi semua persyaratan akan ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kegiatan pendaftaran dan verifikasi ini merupakan salah satu aspek dari hukum administrasi kepegiluan. Dengan demikian, kegiatan pendaftaran dan verifikasi harus dilaksanakan kepada setiap calon peserta pemilu. Apabila tidak dilakukan pendaftaran dan verifikasi kepada semua/setiap calon peserta pemilu, maka harus dinyatakan bahwa calon peserta pemilu yang tidak melakukan pendaftaran dan verifikasi adalah cacat hukum administrasi kepegiluan.

Dengan demikian, dalam hal suatu partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu, maka semua partai politik harus diperlakukan sama, karena setiap partai politik yang akan menjadi peserta pemilu berkedudukan dalam hukum sama dan sederajat. Oleh karenanya, UU yang mengatur tentang kepesertaan dalam pemilu harus menjamin perlakuan yang adil, sama, dan sederajat terhadap setiap partai politik.

Apabila dicermati dari bunyi Pasal 164 ayat (4) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka setiap parpol yang akan ikut serta dalam pemilihan umum harus didaftarkan dan juga harus diverifikasi. Kata sambung 'dan' menunjukkan makna yang kumulatif yakni selain pendaftaran juga

verifikasi, dengan demikian tidak bermakna alternatif. Merujuk pada rumusan norma Pasal 164 ayat (4) huruf c tersebut antara pendaftaran dengan verifikasi merupakan satu kesatuan tindakan atau satu paket, tidak terpisahkan. 'Pendaftaran' bermakna sebagai tindakan dari Partai Politik untuk menyerahkan kepada KPU berbagai dokumen, persyaratan, dan keterangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai tahapan awal. Tahapan selanjutnya setelah semua berkas pendaftaran tadi diterima oleh KPU, selanjutnya dilakukan verifikasi. Dengan demikian verifikasi merupakan kelanjutan dari pendaftaran, serangkaian proses yang tak terpisahkan.

Adapun maksud dan tujuan dari verifikasi terhadap berkas, dokumen, data, keterangan yang diserahkan kepada KPU ketika pendaftaran adalah untuk:

- a. mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan dari partai politik terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa seluruh berkas, dokumen, dan persyaratan telah diserahkan dengan, baik, benar, lengkap, dan sah;
- c. menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat;
- d. menjamin adanya koordinasi dengan instansi terkait;
- e. mencegah penyimpangan dan pelanggaran; dan
- f. membina kepercayaan masyarakat pemilih.

Setiap diselenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu), maka harus ada peserta pemilihan umum, yakni partai politik. Untuk menjadikan partai politik itu sah sebagai peserta pemilu maka setiap partai politik itu harus mendaftarkan sebagai peserta pemilu. Mengapa harus didaftarkan lagi? Karena dalam faktanya ada kemungkinan terjadi perubahan dalam berbagai aspeknya, misalnya kepengurusan, jumlah cabang, keanggotaan, keterwakilan perempuan, memiliki kantor atau sekretariat tetap, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap terjadi pemilihan umum, maka peserta pemilu harus mendaftarkan lagi sebagai calon peserta pemilu dengan menyerahkan semua persyaratan, berkas, dan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu.

Karena dimungkinkan terjadinya perubahan-perubahan dalam berkas dokumen suatu partai politik, maka setiap pendaftaran wajib selanjutnya dilakukan verifikasi. Maksud dari verifikasi berkas pendaftaran tersebut adalah untuk memastikan bahwa semua berkas, dokumen, dan keterangan yang disertakan dalam

pendaftaran benar-benar valid dan sah. Tidak ada jaminan hukum bahwa berkas dokumen yang disertakan pada saat partai politik melakukan pendaftaran dalam pemilu sebelumnya masih valid dan sah, sehingga tetap diperlukan verifikasi ketika partai politik ikutserta lagi dalam pemilu berikutnya. Dengan demikian, semua berkas yang diserahkan kepada KPU wajib dilakukan verifikasi.

Adapun pengaturan pelaksanaan teknis verifikasi diserahkan kepada pihak penyelenggara pemilu. Namun dengan suatu jaminan hukum bahwa pengaturan pelaksanaan teknis verifikasi harus tetap mencerminkan asas keadilan, asas persamaan, dan asas perlakuan yang sama dan sederajat bagi setiap partai politik yang telah mendaftar. Selain harus memenuhi asas-asas tersebut juga harus ada penjaminan bahwa apabila suatu ketika ditemukan adanya sesuatu yang tidak sesuai atau tidak cocok antara berkas dokumen dengan faktanya, manipulasi, dan kebohongan karena tidak dilakukan verifikasi namun tetap diluluskan, maka penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab secara hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun semua dokumen, data, informasi, dan berkas-berkas lainnya adalah baru (sudah dimutakhirkan/*update* oleh partai politik 'lama'), namun tetap perlu dilakukan verifikasi. Mengapa demikian, karena tidak ada jaminan yang dapat dipegang KPU bahwa semua berkas dan dokumen yang diserahkan benar-benar valid dan sah serta sesuai dengan faktanya di lapangan. Hal ini pula dimaksudkan untuk mengurangi risiko gugatan hukum terhadap KPU, jika KPU lalai dalam melakukan tugas dan kewajibannya.

Apabila dicermati dan disimak dari maksud dan tujuan verifikasi sebagaimana terurai di atas, maka nampak betapa pentingnya verifikasi sebagai instrumen hukum administrasi kepegiluan. Karena pentingnya verifikasi sebagai sarana hukum untuk memastikan validitas dan keabsahan antara berkas dokumen yang diserahkan kepada KPU dengan fakta di lapangan, maka perlu disediakan anggaran atau dana yang memadai. Dalam hal adanya alasan yang menyatakan tidak perlu dilakukan verifikasi menyeluruh bagi partai politik yang 'lama' (yang sudah diverifikasi pada waktu pemilu sebelumnya) karena tidak efisien atau pemborosan, menurut ahli tidak relevan dan terkesan menghindar dari kewajiban hukum. Soal efisiensi anggaran dan energi, waktu, dan sebagainya terkait dengan kegiatan verifikasi, sangat tergantung kepada metode, tata cara verifikasi, pelibatan SDM, teknologi, dan penggunaan waktu. Jadi pengaturan dalam UU

yang tidak adil, diskriminatif, pilih kasih dalam perlakuan terhadap partai politik dengan alasan efisiensi adalah tidak logis, tidak relevan, dan tidak rasional.

Makna hukum dari prinsip 'Efektif dan Efisien' dalam penyelenggaraan pemilihan umum memang dibutuhkan, dan sebisa mungkin dipenuhi. Namun untuk memenuhi prinsip 'efektif dan efisien' tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang lebih utama dan pokok yakni prinsip 'keadilan' prinsip 'negara wajib memperlakukan yang sama dan sederajat terhadap setiap partai politik', dan prinsip 'semua partai memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan'. Dengan demikian dalam hal adanya perlakuan terhadap partai lama yang telah diverifikasi sebelumnya yang tidak perlu lagi diverifikasi, sedangkan partai baru harus diverifikasi, maka dapat dikategorikan telah melanggar hak konstitusional partai politik, yaitu memiliki persamaan kedudukan di dalam pemerintahan dikaitkan dengan proporsionalitas dan asas keadilan.

Perihal adanya pengaturan yang disebut sebagai *open legal policy*, memang diperbolehkan sepanjang kebijakan hukum yang terbuka (*open legal policy*) tadi tidak melanggar asas-asas hukum umum dan juga konstitusi. Penggunaan norma yang dikualifikasi sebagai *open legal policy* diperbolehkan dalam hal pengaturan yang sifatnya derivatif atau pelaksanaan atau tindak lanjut dari pengaturan yang bersifat asasi atau prinsipil yang diatur dalam konstitusi. Materi atau substansi norma yang dikualifikasi sebagai *open legal policy* sepenuhnya diserahkan kepada pembentuk UU, dan karenanya lembaga yudisial memang tidak dapat mengujinya. Dalam konteks tata laksana kepemiluan, misalnya bagaimana pengaturan teknis pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilihan umum, hal ini merupakan wujud dari *open legal policy* yang kebijakannya diserahkan kepada pihak pembentuk UU dan penyelenggara pemilu.

Dengan demikian, apabila Pasal 173 ayat 3 UU Pemilu dihapuskan, maka UU Pemilu dan penyelenggaraan pemilu akan benar-benar menjunjung tinggi dan menghormati prinsip dalam pemilu yakni adil, sederajat, dan *fairness*, sehingga proses pemilu menjadi semakin baik.

Bahwa berkas dan dokumen yang diserahkan kepada KPU ketika pendaftaran, tidak ada jaminan hukum bahwa berkas dan dokumen tersebut sudah valid dan sah. Untuk memastikannya diperlukan instrumen administrasi yaitu verifikasi yang akan memeriksa, menguji, menilai, dan memastikan kecocokan, keabsahan, dan

validitas antara dokumen dengan faktanya di lapangan. Dengan demikian jelas, tanggung jawab KPU dalam menjamin validitas dan keabsahan sangat ditentukan oleh adanya verifikasi. Adalah sangat berbahaya apabila berkas dan dokumen yang telah diserahkan oleh partai politik kepada KPU dianggap telah 'beres segalanya'. Karena boleh jadi dalam kenyataannya telah atau masih mengandung kekeliruan, penyimpangan, ketidakakuratan, manipulasi, kebohongan, dan hal-hal lain yang menimbulkan cacat dokumen, maka nilai dan norma kepartaian dan kepemiluan sudah tercederai. Kalau begitu demokrasi sudah dijalankan dengan tidak bermartabat.

Karena itu, dalam membangun politik yang berkeadaban dan bermartabat harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu antara struktur politik, proses politik, budaya politik, penataan peran negara dan teknis penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan. Nilai-nilai yang menghargai hak-hak setiap partai politik harus benar-benar ditunjukkan dari substansi dan cara mengaturnya. Dengan pengaturan yang mengakui, menghormati, dan memenuhi hak-hak partai politik sebagaimana diatur dalam UDD 1945 dan UU tentang Partai Politik akan menampakkan karakternya sebagai pejuang atau pembela sejati pengembangan nilai-nilai keadaban, sehingga pada gilirannya kehidupan demokrasi akan berjalan dengan berkualitas, sehat, *fair*, kompetitif, menjunjung asas kesamaan dan kesederajatan. Merumuskan aspek-aspek politik bagi upaya pelebagaan demokrasi sebagai prasyarat terciptanya budaya politik yang egaliter, toleran dan damai. Peraturan perundangan mengenai Pemilu dan Partai Politik harus diupayakan untuk lebih netral dan bersih dari segala bentuk *vested interest* yang bersifat sementara dan pragmatis, sehingga diharapkan mampu mengakomodasikan asas-asas demokrasi yang umum secara adil dan bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum yang mengatur kehidupan demokrasi, moralitas diinterpretasikan dalam berbagai cara, pertama, bahwa kehadiran norma hukum mengenai kelembagaan demokrasi seperti partai politik harus benar-benar diorientasikan dan difungsikan sebagai wahana pembentuk arah, kebijakan, opini, pemikiran dan keyakinan politik guna membentuk partai politik yang memiliki "keadaban demokratis" (*democratic civility*). Keberadaan dan kondisi partai politik tentunya tidak berada dalam posisi untuk saling melemahkan dengan cara seolah-olah konstitusional, padahal jelas merupakan cerminan ketidakadilan. Namun

seharusnya setiap partai politik mampu menjalin hubungan yang lebih kooperatif ketimbang konflik. Sebab bagaimanapun, hukum pemilihan merupakan sarana yang penting dan strategis bagi terbangunnya demokrasi yang sehat, dewasa, dan *fair*.

Kedua, mengatur partai politik dan pemilihan mewajibkan pembentuk UU senantiasa mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dengan konsekuen dan konsisten, menjaga kebhinekaan, memelihara budi pekerti yang luhur dengan menunjukkan ketaatan pada asas keadilan, kesamaan, dan kesederajatan di antara partai politik. Ketiga, mengatur prosedur, mekanisme, dan tata cara berdemokrasi yang teratur, terstruktur, dan terukur sehingga menjadi efisien, mudah dijalankan dan diakses, serta adaptif dengan kebutuhan zaman, dan ada kepastian hukum. Karena bagaimanapun demokrasi membutuhkan moral dan hukum, supaya moral tidak hanya mengawang-ngawang saja dan hukum tidak menjadi penghias dinding kosong tanpa makna. Dalam kekaisaran Roma terdapat suatu pepatah, *Quid leges sine moribus?*" (apa artinya undang-undang, jika tidak disertai moralitas?). Hukum dapat memiliki kekuatan, jika dijiwai oleh moralitas. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Tanpa moralitas dan hukum, maka demokrasi menjadi pemangsa bagi kehidupan bernegara yang berkeadaban.

Kita sepakat bahwa partai politik itu merupakan lokomotif untuk berjalannya demokrasi, sehingga penting untuk dibangun, dibesarkan, dan diperkuat peran dan tanggung jawabnya dalam membawa Negeri ini pada tujuannya. Nyaris tidak ada jabatan publik di negeri ini yang bebas orang-orang yang berasal dari unsur partai politik. Partai politik menjadi sangat strategis untuk melahirkan pemimpin bangsa yang sejati dan paripurna. Oleh karena itu masyarakat harus mendorong dan memaksa agar pengaturan tentang kepartaian dan pemilihan harus benar-benar sejalan dengan semangat dan nilai-nilai demokrasi yang menjadikan partai politik mampu melakukan fungsinya sesuai dengan hakikat dibentuknya partai politik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan*

sebagai Partai Politik Peserta Pemilu” tidak sesuai dan bertentangan Pasal 28D UUD 1945 yakni keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

### **Saksi Wibowo**

- Saksi saat ini di Partai Perindo dan sebelumnya adalah pengurus di Partai Bulan Bintang sampai dengan tahun 2015;
- Pada tahun 2010 sampai 2015, saksi adalah Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang. Dan kemudian itu berakhir periodenya dengan muktamar dan setelah muktamar saksi tidak pengurus lagi. Dan kemudian pada tahun 2016 menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo.
- Pada 2012 dilakukan verifikasi administratif maupun faktual oleh KPU dan saksi juga mengalami itu. Tiga hal utama yang diverifikasi itu yang pertama adalah keberadaan kantor atau alamat dan seluruh kelengkapannya, dan kemudian yang kedua adalah pengurusnya, dan yang ketiga anggotanya. Anggota ini hanya di kabupaten, sehingga saksi tidak bertemu dengan anggota pada saat diverifikasi, tapi pada saat mereka berperkara, maka mereka datang untuk melaporkan.

Pada saat di tingkat pusat, verifikasi dilakukan dua kali dengan cara komisioner mendatangi ke seluruh kantor partai politik, kemudian memeriksa dokumen-dokumen. Pertama kantornya, domisili, dan sebagainya bahwa ini semua sama. Kalau sama, maka memenuhi syarat. Kalau tidak sama, maka dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat atau TMS.

Kemudian yang kedua, hadir kembali pada saat itu untuk memverifikasi pengurusnya. Pengurusnya dimulai dari ketua umum, sekjen, dan seterusnya. Masing-masing dipanggil dengan SK yang ada, dipanggil satu per satu untuk dicocokkan. Misalkan namanya si A, KTP-nya mana, dan kemudian apakah kartu anggotanya juga sama, orangnya ini. Kemudian kalau semuanya memenuhi syarat, kemudian dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

Kemudian yang diperiksa pada saat itu adalah keterwakilan 30% perempuan, dimana kalau jumlah perempuan yang memenuhi syarat kurang dari 30%, maka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Itu juga pertanyaan yang sama. Jadi, seluruh pengurus yang memenuhi jumlah perempuan itu minimalnya berapa, harus hadir, kemudian di panggil satu per satu, dicocokkan orangnya, dan

KTP-nya, dan SK-nya. Dan kalau semua memenuhi syarat minimal 30%, maka dinyatakan memenuhi syarat. Nah, itu juga dilakukan sampai tingkat kabupaten dan kemudian juga sebagian dari pengurus-pengurus seperti itu adalah di tingkat kecamatan.

Mengenai anggota juga hal yang sama akan dicocokkan daftar anggotanya, kemudian orangnya sampling. Kalau saat itu, ada sampling. Tapi kalau tidak memenuhi syarat memenuhi sampling tidak terpenuhi karena misalnya orangnya tidak ketemu, maka kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat sampai dia datang atau dipanggil. Nah, pada saat itu kemudian banyak yang dipanggil bersama-sama dan sama juga teknisnya adalah misalkan 100 orang daftarnya mana, kemudian satu per satu dicocokkan dengan KTP-nya dan kartu anggotanya. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat, juga dinyatakan TMS. Nah, artinya TMS atau tidak TMS itu baru dapat dilakukan setelah dilakukan pengecekan. Pertama, secara administratif. Yang kedua, secara faktual.

Jadi kalau misalnya yang terutama misalkan ketua umum tidak hadir atau ketua sebuah tingkatan DPD atau DPW tidak hadir, maka ditunggu sampai hadir. Kalau tidak hadir benar sampai akhir berarti tidak memenuhi syarat. Atau hadir, tapi tidak cocok orangnya, KTP-nya, atau orangnya tidak cocok, maka tidak memenuhi syarat, begitu.

- TMS dan MS itu ada tiga jenis juga, baik kantornya. Pertama, kantornya. Yang kedua, pengurusnya. Yang ketiga, anggotanya. Kalau ada yang tidak cocok dari ketiga hal itu, akan diperbaiki. Dalam arti, dimasukkan data yang benar atau perbaikan. Yang kedua, kemudian dicocokkan kembali oleh KPU, apakah data itu sudah benar dan kalau perlu kemudian dengan faktual. Dan kalau itu kemudian ternyata benar, maka akan menjadi MS.

Kalau pengurus, misalnya tadi tidak ketemu, atau misalnya berganti, atau meninggal. Ada juga yang meninggal dunia, sehingga diganti yang baru. Atau dia juga mengundurkan diri dalam waktu masa-masa yang belum selesai verifikasi dia mengundurkan diri, maka diganti yang baru. Itu juga akan dilakukan pengecekan kembali. Karena kalau tidak, maka TMS tetap TMS. Kalau kemudian cocok, pencocokkan kembali itu memenuhi semuanya, maka menjadi MS;

Anggota paling yang banyak terjadi dari TMS menjadi MS. Jadi, ada yang ganda, misalnya dengan partai lain. Maka, dia akan ditanya, Bapak ini ikut partai mana yang sebenarnya?

Salah satu partai yang dipilih akan menjadi MS, partai yang tidak dipilih menjadi TMS. Maksudnya TMS itu orangnya, jadi orangnya ini dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga akan mengurangi anggota dari partai yang lain.

- Setahu saksi ada praverifikasi faktual, dalam arti belum faktual sebenarnya, tapi untuk yang ganda. Dari partai A dan partai B, mungkin partai C juga, itu akan diketahui saat ini sudah berjalan oleh KPU, itu dengan ditanya, "Ikut partai yang mana?" Dan kemudian partai yang dipilih menjadi MS, yang tidak dipilih menjadi TMS.

[2.3] Menimbang bahwa Presiden telah didengar keterangan lisan pada persidangan 25 September 2017 dan menyerahkan keterangan tertulis yang diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON**

Bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan pengujian ketentuan:

1. Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e dan ayat (3) UU Pemilu:
  - (1) *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*
  - (2) *"Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:*
    - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat";*
  - (3) *Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu*
2. Pasal 222: *"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional*

*pada Pemilu Anggota DPR periode sebelumnya.*

3. Pasal 557 UU Pemilu:

(1) *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh terdiri atas:*

a. *Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan KPU; dan*

b. *Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan kelembagaan yang hierarkis dengan Bawaslu.*

(2) *Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan undang-undang ini.*

Terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Namun demikian, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yaitu Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

## **III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON**

Terhadap materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Sedangkan tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Untuk menjamin pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuklah Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang memuat pasal-pasal di antaranya yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon yaitu Pasal 173 dan Pasal 222. sebagai turunan langsung dari bunyi UUD 1945.
3. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Sehingga diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Untuk mewujudkan cita tersebut diperlukan upaya dan seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas Pemilu. Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara efektif dan efisien.

4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 173 ayat (1) UU *aquo*, hal ini bermakna bahwa partai-partai yang mengikuti Pemilu adalah partai yang telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolak ukur kepercayaan rakyat terhadap partai-partai tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu.
5. Secara prinsip seluruh Partai yang mengikuti Pemilu mutlak dilakukan verifikasi, baik terhadap partai lama maupun partai yang baru, namun bentuk verifikasinya yang berbeda. Perbedaan tersebut bukanlah sebagai bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap partai peserta pemilu namun lebih pada percepatan proses, efisiensi dan efektifitas proses verifikasi.
6. Perlu Pemerintah sampaikan dalam persidangan yang sangat mulia ini, bahwa saat ini terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. dimana pada Pemilihan Umum tahun 2014 terdapat 61 parpol yang dinyatakan tak lulus verifikasi dan saat ini ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019. Terhadap parpol yang tidak lolos verifikasi tersebut maka wajib mendaftar dan diverifikasi kembali. Namun terhadap 12 parpol lainnya tidak perlu verifikasi kembali karena sudah dikategorikan telah lolos dalam verifikasi sebelumnya yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
7. Bahwa terhadap partai yang telah lolos dalam verifikasi pada pemilihan umum tahun 2014, tentunya pemerintah tetap akan melakukan pendataan dan melakukan penelitian administratif untuk mencocokkan kebenaran dan keabsahan peserta parpol tersebut namun tidak perlu dilakukan diverifikasi ulang. Hal ini mengingat verifikasi ulang justru akan menghabiskan anggaran dan waktu pelaksanaan, karena alat ukur verifikasi

sama dengan sebelumnya, hal inilah yang menjadi alasan utama tidak dilakukannya verifikasi terhadap partai yang telah mengikuti sebelumnya yaitu dalam rangka efisiensi anggaran dan efektifitas waktu yang digunakan dalam proses verifikasi peserta pemilu Tahun 2019.

8. Bahwa pilihan pengaturan mengenai verifikasi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu tidaklah mengakibatkan pengakuan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjadi terabaikan, justru dengan adanya pengaturan mengenai verifikasi partai politik dalam UU yang diuji itu telah tegas memberikan jaminan kepastian hukum yang adil, mengingat bahwa pengaturan verifikasi tersebut berlaku untuk seluruh partai politik yang telah ditetapkan lulus verifikasi sehingga tidak perlu verifikasi ulang serta terhadap partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sebelumnya, sehingga menurut Pemerintah justru malah akan menimbulkan ketidakadilan apabila menyamakan antara partai politik yang pernah dilakukan verifikasi dengan partai politik baru yang memang belum pernah dilakukan verifikasi sama sekali terhadapnya.
9. Bahwa pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam UU *a quo* telah sejalan pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bagian Pendapat Mahkamah angka [3.15.1] yang antara lain menyatakan “Bahwa sepanjang ambang batas kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif bagi perempuan dan laki-laki dinilai cukup memadai sebagai langkah awal untuk memberi peluang kepada perempuan di satu pihak, sementara di pihak lain, menawarkan kepada publik/pemilih untuk menilai sekaligus menguji akseptabilitas perempuan memasuki ranah politik yang bukan semata-mata karena statusnya sebagai perempuan, tetapi juga dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya sebagai legislator, serta tempatnya menurut kultur Indonesia. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan keharusan satu calon perempuan dari setiap tiga calon merupakan **diskriminasi positif** dalam rangka menyeimbangkan antara keterwakilan perempuan dan laki-laki untuk menjadi legislator di Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemberian kuota 30% (tiga puluh per seratus) bagi calon perempuan ditegaskan oleh Pasal 55 ayat (2) UU 10/2008 agar jaminan yang memberi peluang keterpilihan perempuan lebih besar dalam pemilihan umum”.

10. Bahkan UU *a quo* juga telah memberikan pengaturan keterwakilan perempuan dalam banyak pasalnya antara lain yakni pada KPU (vide Pasal 10), pada tim seleksi keanggotaan KPU (vide Pasal 22), pada PPK (vide Pasal 52), pada PPS (vide Pasal 55), Pada KPPS (vide Pasal 59), pada Bawaslu kabupaten/kota (vide Pasal 92), pada partai politik (vide Pasal 173 ayat (2) yang dimohonkan untuk diuji), dan dalam Daftar Bakal Calon (vide Pasal 246 ayat (2), serta kewajiban bagi lembaga penyelenggara pemilihan umum untuk melakukan verifikasi dan pengumuman terhadap keterwakilan perempuan (vide Pasal 248, Pasal 249, Pasal 252, dan Pasal 257).
11. Terkait ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, pada pemilu sebelumnya. Hal tersebut merupakan suatu cermin adanya dukungan awal yang kuat dari DPR, di mana DPR merupakan simbol keterwakilan rakyat terhadap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian, persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan dukungan partai politik telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat. serta terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan melalui sistem pemerintahan presidensiil yang lebih efektif dan lebih stabil. Ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai persyaratan atau seleksi awal yang menunjukkan akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden yang tercermin dari dukungan rakyat pemilih.

12. Kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terkait Pasal Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan kebijakan terkait pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang oleh Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945 didelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dengan undang-undang. Dengan demikian, pengaturan kebijakan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden tidak bertentangan dengan konstitusi karena ketentuan *a quo* tidak mengandung unsur-unsur yang diskriminatif mengingat bahwa kebijakan *threshold* untuk persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut berlaku untuk semua partai politik peserta pemilu. Hal tersebut berlaku secara obyektif bagi seluruh parpol peserta pemilu tanpa kecuali juga tidak ada faktor-faktor pembeda ras, agama, jenis kelamin, status sosial dan lain-lain.
13. Pemerintah berpendapat bahwa Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 mencerminkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden telah mewujudkan manifestasi kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Di samping itu, pasal tersebut merupakan norma hukum yang tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan hak-hak konstitusional.
14. Selanjutnya dengan mendasarkan pula pada putusan mahkamah Konstitusi tersebut diatas yakni Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukumparagraf [3.18] yang menyatakan "*Adapun mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 9 UU 42/2008, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945*", dan patut untuk diketahui bahwa Pasal 9 UU 42/2008 tersebut juga mengatur persyaratan perolehan kursi dalam pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, yang selengkapanya berbunyi: "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR*

atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden” maka Pemerintah berpendirian bahwa pengaturan dalam Pasal 222 UU Pemilu yang juga mengenai persyaratan perolehan kursi dalam rangka pengajuan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional.

15. Dengan demikian, merujuk kepada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu tentang berbagai *threshold*, apakah “*political parties threshold*”, “*local leader threshold*”, dan “*electoral threshold*”, yang benang merahnya adalah bahwa apabila hal tersebut merupakan pendelegasian oleh UUD 1945 untuk diatur dengan atau dalam undang-undang sepanjang tidak diskriminatif, maka menurut Pemerintah “*legal policy threshold*” yang demikian tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Dan tentunya menurut pandangan Pemerintah, ketentuan Pasal yang diuji telah secara nyata tidak diskriminatif karena berlaku sama untuk semua bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik maupun gabungan partai politik tanpa kecuali, serta juga tidak ada faktor faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dengan demikian telah pula sejalan dengan hak konstitusional warga negara yakni hak persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat(3) UUD 1945]. Tambahan pula, dalam beberapa putusannya, Mahkamah juga merujuk Pasal 28J yang memungkinkan adanya pembatasan-pembatasan berbagai hak warga negara asalkan dipenuhi tentang persyaratan pembatasan yang tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
16. Bahwa dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 pada angka 3 (tiga) Pertimbangan Hukum paragraf [3.19]

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan Pemohon mengenai penyelenggaraan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak adalah beralasan menurut hukum”, maka pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan secara serentak.

17. Bahwa dalam rangka melaksanakan pemilihan umum secara serentak tersebut maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.
18. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji saat ini merupakan landasan hukum bagi pemilihan umum serentak, dan karenanya adalah logis menurut penalaran yang wajar jika pengaturan dalam UU *a quo* adalah pengaturan yang mengubah atau memperbaiki bahkan mencabut ketentuan dalam undang-undang lainnya sepanjang berkenaan dengan pemilihan umum dalam kaitannya sebagai landasan hukum pemilu serentak, antara lain termasuk perbaikan pengaturan kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum.
19. Dalam UU *a quo* mengenai kelembagaan yang melaksanakan pemilihan umum ada 3 (tiga) yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk

dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

20. Bahwa Pemerintah sangat menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 173, Pasal 222 dan Pasal 557, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pasal 173, Pasal 222 dan Pasal 557 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk melengkapi keterangannya, Presiden melampirkan keterangan Presiden (tambahan) atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang pada pokoknya berupa dokumen penjelasan sebagai berikut:

1. Pandangan Mini Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani;

2. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
3. Pandangan Mini Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
4. Pandangan Mini Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
5. Pandangan Mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani;
6. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
7. Pandangan Mini Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
8. Pandangan Mini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
9. Pandangan Mini Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
10. Pandangan Mini Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
11. Pandangan Mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan) disampaikan pada tanggal 19 Juli 2017 dan ditandatangani;

12. Pendapat Akhir Fraksi Partai Nasional Demokrat terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
13. Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
14. Pendapat Akhir Fraksi Partai Hanura DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
15. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
16. Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
17. Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu disampaikan pada tanggal 20 Juli 2017 dan ditandatangani;
18. Laporan Timus dan Timsin ke Panja dalam Rapat Panja RUU tentang Pemilihan Umum tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
19. Laporan Panja kepada Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dalam Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017 dan ditandatangani;
20. Laporan kunjungan Kerja Pansus RUU tentang Pemilihan Umum ke Provinsi Aceh tanggal 19 s.d. 21 Februari 2017 dan ditandatangani;
21. Matriks Pendapat Fraksi dan Pemerintah terhadap materi pending dalam Pansus RUU Penyelenggara Pemilu (terdapat 3 matriks);
22. Kompilasi materi pending dalam Panja RUU Penyelenggara Pemilu;
23. Hasil Keputusan Rapat Kerja Pansus tanggal 13 Juli 2017;
24. Laporan Ketua Pansus RUU tentang Pemilihan Umum dalam Rapat Paripurna DPR RI hari Kamis tanggal 20 Juli 2017.

[2.4] Menimbang bahwa DPR telah didengar keterangan lisan pada persidangan 5 Oktober 2017 dan menyerahkan keterangan tertulis yang

diserahkan melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Oktober 2017 sebagai berikut:

**A. DALAM PERKARA NOMOR 62/PUU-XV/2017**

Dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Hary Tanoesoedibyo (Ketua Umum Partai PERINDO) dan Ahmad Rofiq (Sekretaris Jenderal Partai PERINDO) yang memberikan kuasa kepada Christophorus Taufik, S.H. dkk selaku advokat/penggiat hukum pada DPP LBH Perindo, Selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 agustus 2017 bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai-----**Pemohon Perkara 62.**

**B. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM (UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT (UU PEMILU) YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Bahwa dalam Perkara 62/PUU-XV/2017 mengajukan pengujian Pasal 173 ayat (3) UU PEMILU yang dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

*Pasal 173*

*(3)Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.*

**C. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO DALAM UU PEMILU.**

**1. Dalam Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017**

- a. Bahwa Pemohon Perkara 62 beranggapan bahwa Pasal 173 (3) UU Pemilubersifat diskriminatif kepada Partai Perindo. Diskriminatif ini timbul dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu maka ada ketidakadilan karena ada perbedaan perlakuan antara partai politik yang sudah pernah diverifikasi sebelumnya di tahun 2014 dengan partai politik yang baru saja berbadan hukum dan akan mengikuti Pemilu di tahun 2019. (*vide permohonan Pemohon hal 8*);
- b. Bahwa pasal-pasal *a quo* oleh Pemohon Perkara 62 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3); Pasal 22E ayat (1); Pasal 27 ayat

(1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3); dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.

#### **D. KETERANGAN DPR RI**

Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon Dalam Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017.**

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon *a quo*, harus membuktikan dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal *a quo*, Pemohon juga perlu membuktikan secara logis hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

##### **2. Pengujian atas UU PEMILU (Dalam Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017**

###### **a. Pandangan Umum.**

- 1) Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah keniscayaan bagi sebuah negara yang demokratis. Karena melalui Pemilu sebuah pemerintahan ditentukan dan dipilih secara langsung oleh rakyat dan mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengurus bangsa dan negara

ini demi kesejahteraan rakyat. Bahwa Hal ini sebagaimana dikatakan oleh *Prof. Jimly Asshiddiqie*, bahwa tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam sebuah negara adalah: 1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; dan 4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara;

- 2) Bahwa pelaksanaan Pemilu yang diatur dalam UU *a quo*, adalah amanat konstitusional Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*". Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 tersebut, Pemilu meliputi pemilihan "*Dewan Perwakilan Rakyat*", "*Dewan Perwakilan Daerah*", dan "*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*" dan pemilihan "*Presiden dan Wakil Presiden*". Walaupun terdapat dua pemilihan umum tersebut, namun prinsip utama Pemilu sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*";
- 3) Bahwa amanat pemilu untuk memilih Presiden begitu juga wakilnya selain diatur di Pasal 22E ayat (2) UUD Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 berbunyi bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum*". Sejatinya Pasal 6A ayat (2) UUD Tahun 1945 ini mengandung makna yakni *Pertama*, yang menjadi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bukan partai politik atau gabungan partai politik melainkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. *Kedua*, partai politik atau gabungan partai politik berperan sebagai pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden. dan *Ketiga*, pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan sebelum

pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, dan DPD, pemilihan umum pasangan calon presiden dan wakil presiden;

- 4) Bahwa terkait hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam suatu pemilihan, hal ini merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam UUD Tahun 1945. Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi, dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses pemilihan. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945. Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) pada tanggal 16 Desember 1966. Pada prinsipnya substansi dari Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah memberikan jaminan perlindungan dan kebebasan terhadap hak sipil (*civil liberties*) dan hak politik yang esensial atau mengandung hak-hak demokratis bagi semua orang. Kovenan ini menegaskan mengenai jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu yang harus dihormati oleh semua negara;
- 5) Bahwa dasar dilakukannya pembentukan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (yang kemudian ketika diundangkan

menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017) yang merupakan juga kodifikasi undang-undang terkait dengan pemilihan ini didasari atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya telah membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008). Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menjadi momentum yang tepat bagi pembentuk undang-undang untuk mengkodifikasikan berbagai undang-undang terkait dengan pemilihan yang pengaturannya masih tersebar dalam sejumlah undang-undang kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Yaitu mulai dari UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011), kemudian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012), dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Berdasarkan ketiga undang-undang tersebut pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif diselenggarakan dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dipandang perlu untuk menyatukan dua jenis Pemilu tersebut (Pileg dan Pilpres) maka undang-undangnya pun penting untuk diselaraskan pengaturannya yang mengatur pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu legislatif dilaksanakan serentak;

- 6) Bahwa pengaturan Pemilu serentak dimaksud tercermin dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 yakni tepatnya dalam pertimbangan Mahkamah angka [3.20] huruf b Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa: *“Selain itu, dengan diputuskannya Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan pelaksanaan Pilpres maka diperlukan aturan baru sebagai dasar hukum untuk melaksanakan Pilpres dan Pemilu Anggota*

*Lembaga Perwakilan secara serentak. Berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum haruslah diatur dengan Undang-Undang. Jika aturan baru tersebut dipaksakan untuk dibuat dan diselesaikan demi menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak pada tahun 2014, maka menurut penalaran yang wajar, jangka waktu yang tersisa tidak memungkinkan atau sekurang-kurangnya tidak cukup memadai untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dan komprehensif”;*

## **b. Pandangan Pokok Perkara**

### **1. Pandangan DPR RI terhadap pengujian Pasal 173 ayat (3) UU PEMILU**

- a) Bahwa norma yang dimohonkan untuk diuji tersebut pada pokoknya mengandung maksud bahwa peserta Pemilu adalah partai-partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai partai politik peserta Pemilu. Pada prinsipnya UU mengatur bahwa Partai Politik yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang ditetapkan KPU karena telah memenuhi persyaratan Pasal 173 ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi. Selanjutnya terdapat partai-partai yang sudah pernah diverifikasi berdasarkan Pasal 173 ayat (2) (yang substansinya memang disamakan persis dengan persyaratan yang ada pada UU sebelumnya) dan dinyatakan lulus, namun ada pula partai politik yang belum pernah diverifikasi dengan persyaratan tersebut. Dengan kata lain ada 2 (dua) kategori, yakni partai politik yang lulus karena memenuhi persyaratan verifikasi yang diatur di Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU dan partai politik yang sudah pernah lulus verifikasi yang diatur di Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU tersebut. Dengan demikian penekanannya adalah verifikasi, bukan mengenai partai politik lama atau partai politik baru sebagai dinyatakan oleh Para Pemohon dalam pemohonannya;
- b) Bahwa dari sisi implementasinya maka Pasal 173 ayat (1) UU PEMILU sepanjang frasa “telah ditetapkan” dan ayat (3) tersebut membawa implikasi bahwa bagi partai-partai politik yang belum

pernah diverifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU maka harus dilakukan verifikasi dan harus lulus verifikasi tersebut, sementara partai-partai politik yang sudah pernah diverifikasi berdasarkan norma Pasal 173 ayat (2) UU PEMILU maka tidak perlu diverifikasi kembali. Partai Politik yang sudah pernah diverifikasi tidak hanya terbatas pada Partai Politik yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR RI, melainkan juga seluruh Partai Politik Peserta Pemilu yang dinyatakan lulus verifikasi pada pemilu sebelumnya, meskipun tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR RI karena tidak memenuhi ambang batas. Hal tersebut menunjukkan bahwa asumsi para Pemohon yang beranggapan pembentuk UU tendensius dan hanya mementingkan partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI adalah tidak benar dan tidak berdasar.

- c) Bahwa adapun untuk partai-partai politik yang tidak perlu diverifikasi kembali karena sudah pernah diverifikasi dan lulus sesuai dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu, tetap memiliki kewajiban untuk memasukkan data partai politik ke dalam Sipol (sebagaimana diatur dalam *Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang telah dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah*). Termasuk untuk diverifikasi di DOB (daerah otonomi baru). Dengan demikian hal ini menjawab dalil yang dinyatakan Para Pemohon pada angka 19. (*vide permohonan Pemohon hal 12*);
- d) Bahwa ketentuan mengenai verifikasi partai politik peserta Pemilu dalam Pasal *a quo* merupakan bentuk upaya penyederhanaan jumlah partai politik yang akan ikut dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dibentuknya UU Pemilu, dalam penjelasan umum yang mengemukakan bahwa pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam UU *a quo* dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dimana Presiden dan wakil Presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis dukungan

DPR RI. Pemerintahan tanpa dukungan parlemen yang kuat sangat sulit untuk merealisasikan program yang telah disusun. Bahwa DPR RI mengutip pendapat Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, Point 3.17, terkait pembatasan jumlah partai politik, sebagai berikut:

***“bahwa dalam membatasi jumlah partai politik, terutama yang akan mengikuti pemilihan umum, pembentuk undang-undang tidak melakukan pembatasan dengan menetapkan jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu, melainkan, antara lain dengan menentukan syarat-syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU 8/2012. Tidak dibatasinya jumlah partai politik sebagai peserta Pemilu yang akan mengikuti pemilihan umum merupakan perwujudan dari maksud pembentuk undang-undang dalam mengakomodasi kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sekaligus menunjukkan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mendirikan atau bergabung dengan partai politik tertentu, tentunya setelah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar pengertian yang demikian, menurut Mahkamah, tindakan pembentuk undang-undang yang membatasi jumlah partai politik peserta pemilihan umum dengan tanpa menyebut jumlah partai peserta Pemilu adalah pilihan kebijakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena pembatasan tersebut tidak ditentukan oleh pembentuk undang-undang melainkan ditentukan sendiri oleh rakyat yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya secara alamiah”;***

- e) Bahwa ketika membentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini (UU PEMILU), pembentuk undang-undang terutama DPR RI yang diwakili oleh Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Desember 2016 untuk berkonsultasi mengenai sejumlah Putusan

**Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilihan, salah satunya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012.** Adapun jawaban lisan dari Mahkamah Konstitusi bahwa hal ini merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang);

- f) Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf e UU PEMILU yang dipersoalkan Para Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon perlu memahami ketentuan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (5) UU Partai Politik tersebut adalah jelas bahwa keterwakilan perempuan diperintahkan wajib hanya di tingkat pusat saja, yang berbunyi sebagai berikut: “*Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan*”. Bahwa adanya norma tersebut tidaklah membatasi sama sekali keikutsertaan perempuan dalam partai politik sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Karena norma tersebut berbunyi minimal 30% sehingga kalau mau lebih boleh, tidak dibatasi. Namun demikian ketika ingin diubah seperti yang dimuat dalam petitum Pemohon dimana di tiap tingkatan perlu ada keterwakilan kepengurusan perempuan maka tentu hal yang dikehendaki Pemohon *a quo*, yang pertama bertentangan dengan UU Partai Politik kemudian yang kedua norma yang tercipta akan bersifat mewajibkan. Bahwa terkait dengan keikutsertaan perempuan dalam partai politik ini pula perlu kiranya Pemohon membaca dan memahami sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait yakni seperti misalnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 89/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013. Dari sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diketahui bahwa sejatinya apa yang Pemohon kehendaki adalah terkait dengan *affirmative action*

untuk mendorong keikutsertaan perempuan dalam politik. Bahwa perlu melihat pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 seperti di paragraf [3.16] sebagai berikut: "*Mahkamah juga menyatakan, "Menimbang bahwa memang benar, affirmative action adalah kebijakan yang telah diterima oleh Indonesia yang bersumber dari CEDAW, tetapi karena dalam permohonan a quo Mahkamah dihadapkan pada pilihan antara prinsip UUD 1945 dan tuntutan kebijakan yang berdasarkan CEDAW tersebut maka yang harus diutamakan adalah UUD 1945..."*". Sehingga dengan demikian tidak bisa kebijakan *affirmative action* untuk mendorong keikutsertaan perempuan sampai harus seperti yang dikehendaki oleh Pemohon. Dan adanya norma Pasal 173 ayat (2) huruf e UU Pemilu ini merupakan kebijakan hukum terbuka yang diberikan kepada pembentuk undang-undang dan bukanlah pembatasan, hal ini sesuai pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012;

Bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 61/PUU-XV/2017 dan 62/PUU-XV/2017 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menyatakan permohonan pengujian Perkara 44/PUU-XV/2017, 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 61/PUU-XV/2017 dan 62/PUU-XV/2017 ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, ayat (3), Pasal 222, Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) huruf e, ayat (3), Pasal 222, Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Lampiran Keterangan DPR RI dalam Perkara No:**

- 62/PUU-XV/2017

**Latar Belakang Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan dalam Keterangan DPR, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu dan juga ambang batas pencalonan Presiden keduanya masuk dalam isu-isu krusial yang dibahas selama jalannya pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu ini (sebelum diundangkan menjadi UU No. 7 Tahun 2017, nama RUU Pemilu ini adalah RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu).
2. Bahwa dalam Rapat Panitia Khusus (Pansus) pada tanggal 30 Mei 2017 bertempat di Ruang Rapat Pansus B diputuskanlah norma mengenai verifikasi partai politik tersebut, dimana terdapat klausula dimana partai politik yang sudah pernah lulus sesuai kriteria yang tercantum serupa dengan di UU No. 8 Tahun 2012 tidak perlu untuk diverifikasi kembali. Niat pembentuk undang-undang membentuk norma tersebut adalah atas dasar kemanfaatan, dikarenakan sesuai dengan informasi dari KPU yakni untuk melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik peserta Pemilu dibutuhkan biaya 600 miliar rupiah. Sehingga dengan adanya rumusan norma dimaksud, tentu dapat menghemat anggaran negara.
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu sudah pernah berkunjung ke Mahkamah Konstitusi dan saat itu Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa hal yang diujikan oleh Pemohon terkait verifikasi partai politik maupun ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, ialah merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. (*open legal policy*).

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Madsanih, S.H. telah didengar keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 5 Oktober 2017 dan telah menyerahkan keterangan tertulis tanggal 27 September 2017 sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan:  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. memutuskan pembubaran partai politik;
  - d. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat meng anulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
  6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
  7. Bahwa melalui permohonan ini, Pihak Terkait mengajukan permohonan terhadap Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005:  
Pasal 14
  - (1) Pihak Terkait yang dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf g adalah pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan pokok permohonan.
  - (2) Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya terpengaruh oleh pokok permohonan.

- (3) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan hak-hak yang sama dengan Pemohon dalam persidangan dalam hal keterangan dan alat bukti yang diajukannya belum cukup terwakili dalam keterangan dan alat bukti yang diajukan oleh Presiden/Pemerintah, DPR, dan/atau DPD.
- (4) Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah:
- a. pihak yang karena kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya perlu didengar keterangannya; atau
  - b. pihak yang perlu didengar keterangannya sebagai *ad informandum*, yaitu pihak yang hak dan/atau kewenangannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya yang tinggi terhadap permohonan dimaksud.
- (5) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah melalui Panitera, yang selanjutnya apabila disetujui ditetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah, yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan.

2. Bahwa Pihak Terkait adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP (Bukti PT.1) yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Periode 1436-1441H /2015-2020 M berdasarkan Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang NomorSK.PP/1762/2015 (Bukti PT.2)
3. Bahwa Pihak Terkait dalam menjalankan tugasnya sebagai ketua DPW PBB akan merasakan langsung dampak dari proses verifikasi ulang PBB apabila Permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Pihak Terkait merupakan Pimpinan Wilayah dari Partai Bulan Bintang yang sudah dinyatakan lolos Verifikasi oleh KPU Provinsi untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta (DPW) dan oleh KPU untuk tingkat Nasional (DPP) dalam Pemilu sebelumnya.
5. Bahwa Pihak Terkait pernah terlibat dalam proses verifikasi saat menjabat sebagai sekretaris Wilayah DKI Jakarta Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) periode 2012-2017 berdasarkan Surat Keputusan DPP Nomor 57/DPN-PKBIB/I/A.1/III/2012 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Daerah Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Provinsi DKI Jakarta (Bukti PT.3). Bahwa dalam menjalani tugasnya sebagai sekretaris wilayah DKI Jakarta PKBIB Pihak Terkait sempat mendapatkan peran yang cukup strategis, khususnya dalam proses verifikasi Partai untuk memasuki Pemilu 2014. Saat

menjalani proses verifikasi Pihak Terkait merasa Waktu, Tenaga, Pikiran, banyak terkuras. Selain itu dalam pelaksanaannya selama melakukan proses verifikasi baik secara administrasi dan faktual, banyak ruang-ruang praktik korupsi yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga apabila Permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut akan merugikan Pihak Terkait dan juga dapat mencidrai dan merusak kualitas demokrasi

6. Bahwa Hak Konstitusional Pihak Terkait untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 melalui partai politik yang telah lolos verifikasi untuk menjadi peserta pemilu dengan ikut menentukan masa depan bangsa dan negara secara konstitusional akan terganggu dengan Permohonan para Pemohon apabila dikabulkan.
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, Pihak Terkait merupakan pihak yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 14 PMK Nomor 06/PMK/2005.
8. Bahwa Pihak Terkait memiliki kepentingan konstitusional atas pengujian yang dilakukan oleh para Pemohon perkara Pengujian Undang-Undang dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (3), Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182), karena pasal *aquo* sudah sesuai dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Sehingga apabila Permohonan para Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi maka akan merugikan Hak Konstitusional Pihak Terkait, namun apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon maka Kerugian konstitusional yang akan dialami oleh Pihak Terkait dapat dipastikan tidak akan terjadi dikemudian hari.

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas Pihak Terkait merupakan pihak yang dimaksudkan Pasal 14 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang telah terpenuhi.

### III. ALASAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3), Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, menyatakan sebagai berikut:

#### **Pasal 173 :**

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.
- (2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
  - a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang tentang Partai Politik
  - b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
  - c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
  - d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
  - f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; l
  - g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
  - h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
  - i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
- (3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.

Dalam hal ini **para Pemohon** pada pokoknya menyatakan bahwa norma Pasal 173 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945:

**Pasal 22E ayat (1)** yang menyatakan:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;

**Pasal 27 ayat (1)** yang menyatakan:

“Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;

**Pasal 28** yang menyatakan:

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”;

**Pasal 28C ayat (2)** yang menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”;

**Pasal 28D ayat (1)** yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

**Pasal 28D ayat (3)** yang menyatakan:

“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

**Pasal 28I ayat (2)** yang menyatakan :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan”.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu (selanjutnya disebut norma *a quo*) yang oleh para Pemohon dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, Pihak Terkait memiliki beberapa dalil-dalil yang menyatakan bahwa ketentuan norma *a quo* tidaklah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945 sebagaimana yang di dalilkan oleh para Pemohon Perkara Nomor53/PUU-XV/2017, 60/PUU-XV/2017, 62/PUU-XV/2017, yang diantaranya sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN NORMA A QUO TELAH SESUAI DENGAN PASAL 22E AYAT (1) UUD 1945;**

1. Bahwa Pemilihan Umum adalah bentuk dari implementasi kedaulatan yang berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945 (*vide* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Pemilihan umum dilaksanakan

secara langsung, umum bebas, rahasia jujur dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD adalah Partai Politik. Sementara untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. (*vide*. Pasal 22E UUD 1945). Kemudian Ketentuan tentang pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

2. Bahwa UU Pemilu dibentuk untuk memenuhi perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien. (*vide* Konsideran Menimbang huruf b UU Pemilu).
3. Bahwa model Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta efektif dan efisien salah satunya diwujudkan dengan ketentuan norma *a quo* tentang verifikasi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu. Tujuan verifikasi Partai Politik adalah untuk menentukan mengetahui apakah partai politik calon peserta pemilu telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolok ukur kepercayaan rakyat terhadap partai. Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pemilu dan mewujudkan penyelenggara pemilu secara efektif dan efisien, serta untuk menghindari menjamurnya partai-partai politik musiman yang muncul hanya saat menjelang pemilu.
4. Bahwa salah satu syarat sah berdirinya Partai Politik adalah mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Setelah menjadi badan hukum, partai politik tersebut dapat menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
5. Bahwa proses verifikasi kepada Partai Politik dilakukan pada saat Partai Politik itu akan menjadi badan hukum, verifikasi ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian verifikasi Partai Politik dilakukan kembali pada saat Partai Politik akan menjadi peserta

pemilu, verifikasi ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

6. Bahwa semua Partai Politik yang baru didirikan pasti akan memenuhi syarat verifikasi untuk menjadi badan hukum di kementerian hukum dan HAM, dan untuk menjadi peserta pemilu. Artinya partai-partai yang saat ini telah berbadan hukum dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai yang sudah melalui tahap verifikasi baik di kementerian hukum dan HAM maupun verifikasi yang dilakukan oleh KPU.
7. Bahwa adanya partai-partai lain yang baru berdiri yang sudah lolos verifikasi menjadi badan hukum, haruslah melalui proses yang sama seperti yang telah dilalui oleh partai-partai yang telah dinyatakan oleh KPU lolos verifikasi sebagai partai peserta Pemilu.
8. Bahwa artinya ketentuan norma *a quo* merupakan ketentuan syarat untuk mengukur kelayakan partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Bukanlah syarat yang dibuat untuk menghambat dan/atau mempersulit partai-partai baru untuk bisa ikut menjadi partai peserta pemilu. Karena syarat yang diatur dalam ketentuan norma *a quo* adalah syarat yang umum diterapkan terhadap semua partai calon peserta pemilu. Artinya ada perlakuan yang sama yang harus dilewati oleh semua Partai Politik yang akan menjadi peserta pemilu.
9. Bahwa ketentuan *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan norma Pasal 22E ayat (1) tentang pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

## **B. NORMA A QUO UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN PEMILU YANG EFEKTIF DAN EFISIEN**

1. Bahwa UU Pemilu telah menetapkan tahapan penyelenggaraan pemilu yang harus dilalui oleh Partai Politik untuk dapat menjadi peserta pemilu, yaitu tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu (vide Pasal 167 ayat (4) huruf c). Untuk mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien maka model pendaftaran dan verifikasi terhadap partai Politik dibedakan menjadi dua cara, dimana Partai Politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU di Pemilu

sebelumnya tidak lagi di verifikasi ulang namun hanya dilakukan verifikasi administrasi untuk dokumen persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 177 dan kemudian langsung ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. (*vide* Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3)). Sementara untuk Partai Politik baru yang belum pernah diverifikasi oleh KPU pada Pemilu sebelumnya harus dilakukan verifikasi sebagaimana diatur pada Pasal 173 ayat (2).

2. Bahwa terhadap Partai Politik yang dimaksud Pasal 173 ayat (3) tetap melalui proses pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU dengan mengajukan surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama Lain pada kepengurusan pusat partai politik dan pendaftaran yang diajukan oleh Partai Politik tersebut tetap disertai dokumen persyaratan yang lengkap (*vide* Pasal 176 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu).
3. Bahwa terhadap maksud dari “persyaratan yang lengkap” sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu untuk partai politik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan (3) UU Pemilu berbeda dengan syarat yang harus dipenuhi Partai Politik yang belum pernah mengikuti Pemilu sebelumnya (Partai Politi Baru).
4. Bahwa maksud dari “persyaratan yang lengkap” sebagaimana diatur dalam Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu adalah dokumen persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 177 yaitu meliputi:
  - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
  - b. Keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten kota;
  - c. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
  - d. Surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- f. Bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota;
  - g. Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik dan
  - h. Salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
5. Bahwa jika mengacu pada Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, maka pemaknaan Pasal 178 ayat (1) yakni pelaksanaan **Penelitian Administrasi** oleh KPU (**Verifikasi administrasi**, vide Pasal 178 ayat (2) UU Pemilu) terhadap dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 dan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) untuk Partai Politik yang sudah dilakukan verifikasi oleh KPU dalam pemilu sebelumnya in casu pemilu 2014, KPU melakukan penetapan keabsahan persyaratan Pasal 173 ayat (2). Sementara untuk Partai politik yang belum pernah dilakukan verifikasi oleh KPU dalam pemilu sebelumnya maka KPU harus melakukan verifikasi terhadap persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) yakni tentang kebenaran dari persyaratan yang diajukan oleh Partai Politik yang belum pernah mengikuti Pemilu. Dalam proses memverifikasi persyaratan Pasal 173 ayat (2) KPU perlu melakukan penelitian tidak hanya secara administrasi namun penelitian faktual untuk membuktikan kebenarannya.
6. Bahwa pengertian dari kata “verifikasi” menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah *“Pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya”*. Artinya maksud dari kata “verifikasi” pada ketentuan norma Pasal 173 ayat (1), (3) secara gramatikal berbeda dengan frasa “penelitian/verifikasi administrasi” pada ketentuan norma Pasal 178 (1) UU Pemilu.
7. Bahwa pemeriksaan kebenaran atas persyaratan yang diajukan oleh partai politik dalam Pasal 178 ayat (1) adalah pemeriksaan kebenaran administrasi yakni keabsahan Dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177. Sementara Pemeriksaan kebenaran atas persyaratan yang diajukan oleh partai politik yang belum pernah dilakukan verifikasi oleh KPU dalam Pemilu Sebelumnya adalah pemeriksaan kebenaran lapangan (faktual) untuk

memeriksa kebenaran persyaratan yang diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu.

8. Bahwa apabila terhadap semua Partai Politik yang sudah dilakukan verifikasi dalam pemilu sebelumnya oleh KPU harus dilakukan verifikasi ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2), seperti Partai Politik Baru yang belum pernah dilakukan verifikasi dalam pemilu sebelumnya oleh KPU. Maka proses verifikasi tersebut akan memakan waktu yang lebih lama lagi, sehingga penyelenggara pemilu menjadi tidak Efektif dan Efisien.
9. Bahwa secara prinsip, seluruh partai yang akan menjadi peserta pemilu tetap dilakukan verifikasi, baik terhadap Partai Politik lama maupun terhadap Partai Politik baru. Namun bentuk verifikasinya berbeda.
10. Bahwa dapat dikatakan bahwa ketentuan norma *a quo*, bertujuan untuk mewujudkan Pelaksanaan Pemilu Yang Efektif Dan Efisien

**C. KETENTUAN NORMA A QUO TELAH MEMENUHI JAMINAN KEDUDUKAN YANG SAMA DI DALAM HUKUM ATAU PERSAMAAN DI DALAM HUKUM DAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL SERTA JAMINAN BEBAS DARI PERLAKUAN YANG BERSIFAT DISKRIMINATIF (PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945 )**

1. Bahwa ketentuan norma *A quo* bukanlah bentuk norma yang menimbulkan perlakuan berbeda, (perlakuan yang tidak sama dan tidak adil) serta bersifat diskriminatif.
2. Bahwa terhadap bentuk perlakuan berbeda serta bersifat diskriminatif telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 12/PUU-VI/2008 tentang pengujian Pasal 316 huruf d UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 316 huruf d UU No. 10 Tahun 2008 yaitu, frasa “memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004”.
3. Bahwa terhadap perkara No. 12/PUU-VI/2008, dalam pertimbangan

hukumnya mahkamah menyatakan :

“Bahwa para Pemohon mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yaitu, “memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004”. Pada dasarnya, Parpol-parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008 seharusnya sudah tidak berhak lagi menjadi peserta Pemilu 2009 karena tidak memenuhi ketentuan electoral threshold, kecuali memenuhi Pasal 9 ayat (2) UU 12/2003. Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut tidak jelas ratio legis-nya apabila dikaitkan dengan masa peralihan dari prinsip electoral threshold ke parliamentary threshold. Artinya, apakah Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bermaksud memberikan kemudahan untuk menjadi peserta Pemilu 2009 kepada seluruh Parpol Peserta Pemilu 2004 yang sesungguhnya tidak memenuhi electoral threshold yang ditentukan, ataukah karena pertimbangan bahwa UU 10/2008 menganut parliamentary threshold, maka kemudahan bersifat terbatas hanya diberlakukan kepada Parpol-parpol yang sudah memiliki kursi di parlemen (DPR). Apabila bermaksud memberikan kemudahan, maka seharusnya semua Parpol Peserta Pemilu 2004 dengan sendirinya langsung dapat menjadi peserta Pemilu 2009, tanpa harus melalui proses verifikasi oleh KPU, baik verifikasi administratif maupun verifikasi faktual. Apabila bermaksud memberikan kemudahan terbatas, maka seharusnya, kemudahan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 202 ayat (1) UU 10/2008 yakni memenuhi ambang batas perolehan suara sah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari suara sah secara nasional, tentu saja berdasarkan hasil Pemilu 2004, namun bukan berdasarkan perolehan kursi sebagaimana ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008. Lagi pula, nilai kursi dalam sistem Pemilu 2004 tidak selalu mencerminkan besarnya perolehan suara, yakni ada Parpol yang jumlah perolehan suaranya secara nasional lebih banyak daripada perolehan suara Parpol yang memperoleh kursi di DPR

Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 316 huruf d UU 10/2008 justru menunjukkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi electoral threshold [Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 juncto Pasal 315 UU 10/2008]. Perlakuan yang tidak adil tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ada Parpol yang hanya memperoleh satu kursi di DPR, kendati perolehan suaranya lebih sedikit dari pada Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR, melenggang dengan sendirinya menjadi peserta Pemilu 2009; sedangkan Parpol yang perolehan suaranya lebih banyak, tetapi tidak memperoleh kursi di DPR, justru harus melalui proses panjang untuk dapat mengikuti Pemilu 2009, yaitu melalui tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU;

Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan undang-undang, in casu Pasal 316 huruf d UU 10/2008, yang memberikan perlakuan yang tidak sama kepada mereka yang kedudukannya sama, dalam hal ini Parpol yang memiliki wakil di DPR dan yang tidak memiliki wakil di

DPR, pada hakikatnya kedudukannya sama, yakni tidak memenuhi *electoral threshold* baik menurut Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 maupun menurut Pasal 315 UU 10/2008, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (Vide. Paragraf [3.18] huruf c, huruf d, huruf e halaman 127 sampai dengan halaman 129)

4. Bahwa terhadap substansi dari ketentuan norma yang diuji dalam perkara No. 12/PUU-VI/2008 berbeda dengan ketentuan Norma *A quo* yang dipersoalkan oleh PARA PEMOHON Perkara No. Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017.
5. Bahwa dalam Putusan No. 12/PUU-VI/2008 ketentuan norma Pasal 316 huruf d UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menunjukkan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap sesama Parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi *electoral threshold*. Dimana menurut Mahkamah, Perlakuan yang tidak adil tersebut ditunjukkan dengan kenyataan bahwa ada Parpol yang hanya memperoleh satu kursi di DPR, kendati perolehan suaranya lebih sedikit dari pada Parpol yang tidak memiliki kursi di DPR, melenggang dengan sendirinya menjadi peserta Pemilu 2009; sedangkan Parpol yang perolehan suaranya lebih banyak, tetapi tidak memperoleh kursi di DPR, justru harus melalui proses panjang untuk dapat mengikuti Pemilu 2009. Bahwa maksud perlakuan yang tidak sama dan tidak adil terhadap Partai Politik dalam Perkara Nomor 12/PUU-VI/2008 adalah terhadap partai yang sama-sama sudah menjadi peserta Pemilu di Tahun 2004. Artinya sebelum mengikuti Pemilu tahun 2004 partai-partai tersebut sudah sama-sama lolos verifikasi untuk menjadi partai peserta Pemilu.
6. Bahwa demikian juga dengan proses verifikasi yang dipersoalkan oleh partai-partai termasuk Partai Bulan Bintang dalam Putusan Nomor 15/PUU-IX/2011 yang menguji konstitusionalitas Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal

51 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

7. Bahwa Ketentuan norma tentang frasa “Verifikasi Partai politik” yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Parpol dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah bukan karena adanya proses verifikasi yang disyaratkan dalam norma *aquo* tersebut, namun yang dipersoalkan adalah hilangnya status badan hukum partai politik apabila dinyatakan tidak lolos verifikasi. Dimana Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan :

“Mahkamah sependapat dengan para Pemohon bahwa adanya frasa “tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian terhadap undang-undang ini dengan mengikuti verifikasi” yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 adalah tidak jelas maksudnya. Dengan adanya kata “keberadaannya” dalam Pasal *a quo* menimbulkan pertanyaan apakah hal ini menyangkut eksistensi partai politik sebagai badan hukum. Frasa “kewajiban mengikuti verifikasi” mempunyai akibat hukum terhadap eksistensi para Pemohon sebagai partai politik yang berbadan hukum, yaitu apakah hasil verifikasi dapat secara langsung mempengaruhi eksistensi partai politik dalam hal ini para Pemohon. Artinya, sebagai partai politik para Pemohon akan kehilangan status badan hukumnya karena tidak lolos verifikasi. Mahkamah berpendapat bahwa hal yang demikian akan melanggar kepastian hukum terhadap para Pemohon yang oleh Undang-Undang sebelumnya telah dijamin keberadaannya sebagai partai politik yang berbadan hukum. Pembuat Undang-Undang seharusnya membedakan antara tata cara pembentukan atau pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR. Tata cara pembentukan atau pendirian partai politik adalah tata cara yang harus dilakukan oleh warga negara yang akan mendirikan partai politik, sehingga partai politik yang didirikan tersebut mendapatkan status badan hukum. Adapun syarat-syarat partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang tersendiri agar partai politik yang telah berbadan hukum tersebut dapat menjadi peserta pemilu untuk dapat menempatkan wakilnya di dalam lembaga perwakilan yang harus diraih melalui pemilihan umum. Mengenai ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR juga diatur dalam Undang-Undang tersendiri yang antara lain mengatur tentang susunan organisasi, keanggotaan, tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan, dan sebagainya. Mahkamah berpendapat

bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 mencampuradukkan ketiga hal tersebut. (Vide Putusan No. 15/PUU-IX/2011, Paragraf [3.14] halaman 48-49)

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah memandang perlu memisahkan ketentuan norma yang telah mencampurkan antara tata cara pembentukan atau pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR. Sehingga tidak menimbulkan pemaknaan partai politik akan kehilangan status badan hukumnya karena tidak lolos verifikasi.
9. Bahwa selanjutnya pada Putusan No. 15/PUU-IX/2011, halaman 50, mahkamah menegaskan bahwa :

“...Apabila suatu partai politik tidak mengikuti pemilihan umum berikutnya, tidak menjadikan partai politik tersebut kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan partai politik tersebut dapat melakukan persiapan yang lebih matang untuk mengikuti Pemilu atau melakukan kaderisasi. Dengan cara demikian, akan tetap terjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh anggota sebuah partai politik. Terjaminnya kelangsungan eksistensi partai politik yang berbadan hukum yang gagal menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan dalam suatu masa pemilihan umum, akan terhindar pula adanya musim pendirian partai politik pada setiap menjelang pelaksanaan Pemilu.”
10. Bahwa namun pasca Putusan No. 15/PUU-IX/2011 Presiden bersama DPR mengesahkan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam undang-undang ini, muncul kembali ketentuan norma yang mengatur tentang Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya [vide Pasal 8 ayat (1) UU 8 Tahun 2012). Artinya terhadap partai-partai peserta pemilu sebelumnya yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional tidak dapat ditetapkan sebagai Partai Politik peserta pemilu pada pemilu berikutnya.

11. Bahwa terhadap partai yang tidak memenuhi ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) jika ingin menjadi partai politik peserta pemilu haruslah memenuhi ketentuan norma Pasal 8 ayat (2) tentang syarat verifikasi yang dilakukan oleh KPU sebagaimana diatur pada ketentuan norma Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012.
12. Bahwa ketentuan norma tersebut kemudian dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi oleh partai-partai yang sudah lolos verifikasi peserta pemilu sebelumnya termasuk Partai Bulan Bintang dengan **Perkara No. 52/PUU-X/2012** dan Mahkamah Konstitusi kembali mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) serta Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Sepanjang frasa "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Sepanjang frasa "yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" bertentangan dengan Konstitusi dan Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
13. Bahwa terhadap perlakuan yang tidak sama dan tidak adil pada Ketentuan Norma *A quo*, apabila diperbandingkan antara Partai yang telah mengikuti pemilu dan telah menjalani proses verifikasi administrasi dan faktual baik oleh Kementerian hukum dan HAM dan oleh KPU, dengan Partai yang baru berdiri dan baru menjalani proses verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum namun belum pernah menjalani proses verifikasi oleh KPU untuk menjadi Peserta Pemilu bukanlah perbandingan yang dapat dibandingkan untuk mengukur terjadinya diskriminasi sebagaimana di dalilkan oleh para Pemohon.
14. Bahwa pemaknaan diskriminasi dalam Ketentuan Norma *a quo*itu harus memperlakukan sama yang sama dan harus memperlakukan berbeda yang tidak sama sebagaimana di dalilkan oleh para Pemohon, tidaklah bisa diterapkan antara partai baru yang belum menjalani proses verifikasi untuk peserta pemilu dengan partai yang

sudah menjadi peserta pemilu yang otomatis sudah melalui tahapan verifikasi untuk menjadi peserta pemilu pada pemilu sebelumnya.

15. Bahwa artinya menjadi tidak logis jika ketentuan Norma *a quo* dikatakan menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Karena apabila mengikuti alur logika para Pemohon maka sesungguhnya partai-partai yang telah melalui proses verifikasi pada pemilu sebelumnya yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama, serta mendapatkan ketidakpastian hukum yang adil. Karena harus disamakan dengan partai-partai baru yang belum pernah melalui proses seperti yang telah dilakukan oleh partai-partai telah dilakukan verifikasi oleh KPU untuk menjadi peserta pemilu dalam pemilu sebelumnya.
16. Bahwa Selanjutnya apabila terhadap tahapan verifikasi partai peserta pemilu harus disamakan, maka sesungguhnya partai Pihak Terkait lah yang mengalami perlakuan yang diskriminatif karena Partai tempat Pihak Terkait bernaung sudah lebih dahulu dilakukan verifikasi oleh KPU untuk menjadi partai peserta pemilu dan sudah dinyatakan lolos (layak) sesuai persyaratan yang diminta untuk menjadi peserta pemilu.
17. Bahwa selain itu, apabila logika yang dibangun oleh para Pemohon terhadap proses verifikasi untuk menjadi peserta pemilu harus dilaksanakan kepada semua partai tanpa terkecuali dengan alasan adanya perubahan kondisi selama waktu berjalan. Maka seharusnya terhadap proses verifikasi persyaratan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu perlu dilakukan tidak hanya oleh KPU saat menjelang pemilu, namun proses juga harus dilakukan oleh kementerian hukum dan HAM untuk meninjau kembali kelayakan Partai Politik sebagai Badan Hukum yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU Partai Politik.
18. Bahwa berdasarkan semua uraian diatas, maka telah menjadi jelas bahwa alasan perlakuan yang tidak sama dan tidak adil yang terkandung dalam Ketentuan Norma *a quo* sebagaimana dimaksud oleh para pemohon dalam dalam Permohonan Perkara No. 53/PUU-

XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 tidaklah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pihak Terkait memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menolak seluruhnya permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh para Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XV/2017, Perkara Nomor 60/PUU-XV/2017, dan Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017
2. Menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk menguatkan bantahannya Pihak Terkait Madsanih mengajukan bukti PT.1 sampai dengan PT.3 sebagai berikut:

1. Bukti PT.1 : Fotokopi KITP dan NPWP atas nama Madsanih, S.H
2. Bukti PT.2 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/1762/2015 tentang Pengesahan Susunan Dan Personalia Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang Provinsi DKI Jakarta Periode 1436-1441 H/2015-2020M;
3. Bukti PT.3 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 57/DPN-PKBIB//A.1/VIII/2012 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan

Daerah Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Provinsi  
DKI Jakarta Periode Tahun 2012-2017.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait KPU telah didengar keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 14 November 2017 dan telah menyerahkan keterangan tertulis tanggal 14 November 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan KPU adalah merespon Nomor: 62/ PUU-XV/2017.
2. Bahwa substansi permohonan dalam Perkara Nomor 62/PUU-XV/2017 Tanggal 14 September 2017 pada pokoknya menyatakan bahwa:  
“Ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”
3. Bahwa merujuk pada pokok-pokok permohonan di atas, KPU sebagai Pihak Terkait hanya akan memberikan keterangan yang relevan dan berkaitan dengan kewajiban, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya terhadap ketentuan yang dimohonkan uji materi, yaitu:
  - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Pemilu, KPU secara atributif diberi tugas, wewenang dan kewajiban untuk (1) menyusun dan menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu (*vide*: Pasal 12 huruf c dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Pemilu; (2) menetapkan peserta Pemilu (*vide*: Pasal 13 huruf c Undang-Undang Pemilu).
  - b. Bahwa pemberian kewenangan menyusun dan menetapkan Peraturan KPU termasuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pendaftaran, penelitian, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (*vide*: Pasal 167 ayat (8), Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Pemilu);
  - c. Dalam menyusun norma yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU, KPU tetap berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan adil, dengan tidak menyimpang dan/atau bertentangan dengan norma pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
4. Bahwa ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa:
  - 1) Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.

- 2) Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan:
    - a) berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang;
    - b) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
    - c) memiliki kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
    - d) memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 50 % (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan;
    - e) menyertakan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
    - f) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
    - g) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
    - h) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
    - i) menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
  - 3) Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.”
5. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan proses verifikasi, tidak dapat dilepaskan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur soal proses pendaftaran dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu. Hal ini sesuai dengan konstruksi dan tafsiran yang dibangun dalam Peraturan KPU sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Pemilu yaitu Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Peraturan KPU lebih lanjut mengatur perihal penelitian partai politik calon peserta Pemilu guna meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu. Penelitian

tersebut merupakan proses atau tahapan yang terdiri dari penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi: “Penelitian kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan tahap Penelitian Administrasi; dan Verifikasi Faktual.”

6. Bahwa pembagian tahap penelitian dalam norma Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 merupakan konsekuensi yuridis berdasarkan perbedaan istilah yuridis antara “penelitian/penelitian administrasi” dan “verifikasi” dalam Undang-Undang Pemilu. Istilah-istilah tersebut secara jelas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 174 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi:
  - 1) KPU melaksanakan **penelitian keabsahan administrasi** dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
  - 2) **Penelitian administrasi** dan penetapan keabsahan persyaratan oleh KPU dipublikasikan melalui media massa.
  - 3) Ketentuan mengenai tata cara **penelitian administrasi** dan penetapan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KPU.”
7. Adanya perbedaan antara istilah “penelitian administrasi” dan “verifikasi” secara lebih jelas dapat dilihat dalam Bab II Bagian Kedua Paragraf 3 Pasal 178 Undang-Undang mengenai Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Adanya perbedaan tersebut, KPU berpandangan bahwa dalam melakukan pemaknaan terhadap Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu khususnya pada frasa “...yang telah lulus verifikasi...” dan frasa “...tidak diverifikasi ulang...”, verifikasi yang dimaksud sesungguhnya merupakan verifikasi faktual sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017.
8. Bahwa dengan demikian, frasa “partai politik yang telah lulus verifikasi ....tidak diverifikasi ulang...” dapat dimaknai bahwa partai politik yang sudah pernah melalui proses verifikasi faktual pada Pemilihan Umum terakhir, tidak dilakukan verifikasi faktual ulang terhadap persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu”. Pengaturan ini selain berdasarkan implikasi yuridis tidak dilakukannya verifikasi (verifikasi faktual) ulang bagi partai politik lama berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang

Pemilu, merupakan perwujudan perlakuan setara dan proporsional. Hal ini dapat dipahami bahwa partai-partai politik peserta Pemilu yang sudah lebih dahulu pernah mengikuti kontestasi pada Pemilu terakhir, pada kenyataannya telah melakukan suatu pembuktian secara faktual terkait keberadaannya, baik dalam hal kepengurusan maupun keanggotaan melalui proses Pemilu yang adil, yang dibuktikan dengan perolehan suara dalam Pemilu terakhir. Namun demikian, terhadap Daerah Otonomi Baru, akan tetap diberlakukan verifikasi faktual bagi Partai Politik Peserta Pemilu 2014.

9. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, semua partai politik yang hendak menjadi peserta Pemilu tanpa terkecuali, wajib mendaftar kepada KPU dengan membawa persyaratan yang lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu baik bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 maupun Partai Politik baru. Begitu juga terkait dengan proses atau tahapan penelitian administrasi, perlakuan yang sama juga diterapkan kepada seluruh partai politik calon peserta Pemilu untuk terhadap dokumen persyaratan yang telah diajukan.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dan Pihak Terkait Madsanih, S.H. telah menyerahkan kesimpulan tertulis pada Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 20 Desember 2017 dan tetap pada dalil-dalilnya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, *in casu* pengujian konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa mengenai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007 serta putusan selanjutnya telah berpendirian adanya 5 (lima) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo) sebagai partai politik berbadan hukum berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 9 September 2006 yang diubah dengan Akta Perubahan Nomor 9, tanggal 9 Februari 2007, yang telah memperoleh pengesahan sebagai Badan Hukum

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-39.AH.11.01 Tahun 2008, tanggal 3 April 2008, serta telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Mei 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37, serta telah mengalami beberapa perubahan, terakhir diubah dengan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Team *Ad Hoc* Partai Perindo Nomor 5, tanggal 18 September 2014 yang kemudian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor M.HH.02.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 8 Oktober Tahun 2014;

- b. Kepengurusan Partai Perindo juga telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2014, tanggal 8 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo dengan Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofio;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 17, Pasal 23, dan Pasal 39 Anggaran Dasar Partai Perindo, Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofio merupakan Pimpinan Eksekutif Tinggi dalam struktur Partai di tingkat nasional yang berwenang menjalankan kebijakan Partai Perindo, sehingga dalam Permohonan *a quo* Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofio berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Partai Perindo sebagai Pemohon dalam Pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi;
- d. Pemohon memohon agar norma Pasal 173 ayat (3) UU 7/2017 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya:
  1. Norma Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu mengandung ketidakjelasan maksud, karena tahapan Pemilu 2019 belum dimulai dan belum diketahui partai politik mana yang sudah mendaftar sebagai peserta Pemilu, namun Pasal

173 ayat (3) telah menentukan ada partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

2. Norma Pasal 173 ayat (3) bersifat diskriminatif terhadap partai politik baru dan karenanya memberikan rasa ketidakadilan bagi partai politik calon peserta Pemilu. Sebab, norma *a quo* telah membedakan persyaratan antar partai politik, di mana bagi Parpol peserta Pemilu 2014 yang akan menjadi peserta pemilu 2019 diberlakukan persyaratan yang lebih kecil, lebih sedikit dan lebih ringan. Adapun Parpol yang bukan peserta Pemilu 2014 mendapatkan persyaratan yang lebih besar, lebih banyak dan lebih berat.
3. Norma Pasal 173 ayat (3) telah menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan di antara partai politik calon peserta Pemilu 2019, sehingga calon peserta pemilu tidak mendapatkan posisi yang sama di hadapan hukum dan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pada saat yang sama jugatelah menimbulkan ketidakpastian hukum karena rumusannya tidak memiliki kejelasan maksud, apakah diberlakukan kepada seluruh partai politik, ataukah hanya diberlakukan kepada partai politik tertentu saja.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah partai politik yang telah disahkan sebagai badan hukum publik oleh pemerintah. Sebagai partai politik, Pemohon memiliki hak untuk ikut serta sebagai peserta Pemilu apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan. Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu mengatur mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat mengikuti pemilihan umum, khususnya mengenai syarat verifikasi ulang.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak akan terjadi lagi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, menurut

Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quodan* Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena telah menyebabkan terjadinya perlakuan berbeda antar calon peserta Pemilu, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses penyelenggaraan Pemilu;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap Permohonan *a quo*, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan tahap pemeriksaan persidangan, di mana pada tahap ini, demi efektivitas dan efisiensi, pemeriksaan dilakukan bersama-sama dengan permohonan lainnya karena memuat objek yang sama, *in casu* UU Pemilu.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutus konstusionalitas pasal *a quo* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018, yang amarnya menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon karena Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, meskipun permohonan Pemohon *a quo* memiliki dalil yang berbeda dengan perkara Nomor 53/PUU-XV/2017 yang telah menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka objek

dari permohonan Pemohon *a quo* menjadi hilang, sehingga Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan dalil Pemohon *a quo*;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon kehilangan objek.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon kehilangan objek.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida

Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, tanggal sembilan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu tujuh belas** dan hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sebelas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.29 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Aswanto, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Pihak Terkait atau yang mewakili;

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Manahan MP. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Ida Ria Tambunan**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**